

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN
EKSPOR IMPOR BARANG DENGAN DOKUMEN PALSU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

MAT SUPRIYADI

30302200322

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN
EKSPOR IMPOR BARANG DENGAN DOKUMEN PALSU**



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih,SH, M.Hum
NIDN : 0628046401
Tanggal,.....

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN
EKSPOR IMPOR BARANG DENGAN DOKUMEN PALSU**

MAT SUPRIYADI

30302200322

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketua

Dr. Arpangi, SH, MH
NIDN : 0611066805

Anggota,

Anggota,

Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, SH, M.Hum Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum
NIDN : 0621057002 NIDN : 0628046401



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

"Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan besar adalah mencintai apa yang kamu kerjakan." (Steve Jobs).

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Kupersembahkan karya ini untuk ayah tercinta Kasli dan ibu tersayang Sunariyah, sumber semangat dan doa abadi.
2. Kupersembahkan karya sederhana ini untuk istriku tercinta Novik Lestari, pendamping setia yang selalu memberi doa, dukungan, dan kasih tulus.
3. Kupersembahkan karya ini untuk anak-anakku tercinta Iqbal Surya Aqeel Pratama, Agung Ardi Nugroho dan Arsyila Romeesa Farzana, sumber semangat dan kebahagiaan hidupku.
4. Civitas Akademisi UNISSULA.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;


Nama : MAT SUPRIYADI

Nim 30302200322

Karya ilmiah skripsi berjudul;

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Ekspor Impor Barang Dengan Dokumen Palsu

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAT SUPRIYADI
NIM : 30302200322
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalundupan Ekspor Impor Barang Dengan Dokumen Palsu

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,
Yang menyatakan,

MAT SUPRIYADI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Ekspor Impor Barang Dengan Dokumen Palsu”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 9. Prof.Dr. Sri Endah Wahyuningsih,SH, M.Hum Selaku dosen pembimbing penulis S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 10. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 11. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membala semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xi
<i>Abstrack.....</i>	<i>xii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Tengang Pertanggungjawaban Pidana.....	21
B. Tinjauan Tentang Pelaku	26
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyelundupan	29
D. Tinjauan Tentang Ekspor Impor Barang	36
E. Tinjauan Tentang Dokumen Palsu	41
F. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Ekspor Impor Barang Dengan Dokumen Palsu Dalam Perpektif Islam	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Ekspor Impor Barang Dengan Menggunakan Dokumen Palsu	52

B. Pertanggungjawaban Pidana Diterapkan Dalam Kasus Penyelundupan Ekspor Impor Barang Dengan Dokumen Palsu.....	85
BAB IV PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
Daftar Pustaka	108



ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila menegaskan kewajiban setiap warga menaati hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Globalisasi mendorong peningkatan aktivitas perdagangan internasional yang memerlukan kepastian hukum. Dalam praktik ekspor impor, penyelundupan menggunakan dokumen palsu sering terjadi dan merugikan negara. Penegakan hukum kepabeanan diperlukan untuk memastikan keadilan, transparansi, serta pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana penyelundupan ekspor impor barang dengan menggunakan dokumen palsu dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus penyelundupan ekspor impor barang dengan dokumen palsu.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan ekspor-impor menggunakan dokumen palsu. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara sistematis guna menghasilkan kesimpulan hukum yang objektif dan akurat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana penyelundupan ekspor impor barang dengan menggunakan dokumen palsu diatur secara berlapis dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) menegaskan penguasaan negara atas cabang produksi penting dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga penyelundupan merugikan kepentingan publik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 372 menjadi dasar subsider untuk pemalsuan dokumen dan penggelapan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 106A mengatur sanksi pidana perorangan dan korporasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 113 menjerat pelanggaran larangan ekspor-impor. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

18 Tahun 2021, Nomor 19 Tahun 2021, dan Nomor 20 Tahun 2021 memperkuat mekanisme pengawasan dan ketentuan teknis. Sinergi regulasi ini menjamin penegakan hukum, perlindungan ekonomi, dan integritas perdagangan nasional dan pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus penyelundupan ekspor impor barang dengan dokumen palsu melibatkan subjek perorangan dan korporasi. Orang perorangan seperti importir, eksportir, pemberi jasa kepabeanan, dan karyawan yang secara langsung menggunakan atau membuat dokumen palsu dapat dimintai pertanggungjawaban. Korporasi dapat dijerat pidana jika tindak pidana dilakukan atas nama dan untuk kepentingannya. Unsur obyektif berupa perbuatan menggunakan dokumen palsu yang merugikan negara, serta unsur subyektif seperti kesengajaan, dolus eventualis, atau kelalaian, harus terbukti. Praktik penegakan hukum memerlukan pembuktian dokumen fisik, keterangan saksi, ahli, dan koordinasi lintas lembaga. Asas pertanggungjawaban mutlak dapat diterapkan dalam kasus tertentu.

Kata Kunci; Dokumen Palsu, Ekspor Impor, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

Indonesia, as a state based on the rule of law under Pancasila, emphasizes the obligation of every citizen to obey the law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Globalization encourages increased international trade activities that require legal certainty. In export-import practices, smuggling using falsified documents often occurs, causing losses to the state. Customs law enforcement is essential to ensure justice, transparency, and criminal accountability for smugglers in accordance with Law Number 17 of 2006. The purpose of this study is to identify Indonesia's positive legal provisions regarding criminal acts of export-import smuggling using falsified documents and to determine how criminal responsibility is applied in such cases.

This study employs a normative juridical method with a descriptive qualitative analysis to examine the criminal liability of offenders involved in export-import smuggling using falsified documents. Data are collected through library research, encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is conducted systematically to produce objective and accurate legal conclusions.

The research results show that Indonesia's positive legal framework concerning criminal acts of export-import smuggling with falsified documents is multilayered. Article 33 paragraphs (1), (2), and (3) of the 1945 Constitution affirm state control over essential sectors and natural resources for the people's welfare, meaning smuggling harms public interests. The Indonesian Criminal Code Articles 263, 264, and 372 serve as subsidiary provisions for document forgery and embezzlement. Law Number 17 of 2006 on Customs Articles 102, 103, and 106A regulate criminal sanctions for individuals and corporations. Law Number 7 of 2014 on Trade Article 113 penalizes violations of export-import prohibitions. Government Regulations Number 29 of 2021 and Number 39 of 2021, Presidential Regulation Number 58 of 2020, and Minister of Trade Regulations Numbers 18, 19, and 20 of 2021 strengthen supervision mechanisms and technical provisions. The synergy of these regulations ensures law enforcement, economic protection, and trade integrity. Criminal liability in export-import smuggling with falsified documents applies to both individuals and corporations. Individuals such as importers, exporters, customs service providers, and employees directly involved in using or producing falsified documents may be held accountable. Corporations may be prosecuted if the offense is committed on their behalf and for their benefit. The objective element involves the act of using falsified documents that harm the state, while the subjective element includes intent, dolus eventualis, or negligence, all of which must be proven. Effective law enforcement requires the examination of physical documents, witness statements, expert testimony, and interagency coordination. The principle of strict liability may also apply in certain cases.

Keywords: Criminal Liability, Export-Import, Falsified Documents.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia berdiri di atas fondasi ideologi Pancasila dan menegakkan prinsip supremasi hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menegaskan kewajiban seluruh individu yang hidup di wilayah hukum Indonesia untuk mematuhi aturan yang berlaku tanpa terkecuali. Tidak seorang pun memiliki imunitas di hadapan hukum, sehingga segala perbuatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari aturan ini adalah menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertata, adil, dan sejahtera sebagaimana ditegaskan pula dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945¹.

Hukum dipahami sebagai konsep abstrak yang tidak bisa disentuh secara kasatmata, namun perannya nyata dalam kehidupan manusia. Fungsi utama hukum adalah mengatur interaksi sosial agar tercipta keseimbangan kepentingan di tengah perbedaan tujuan setiap individu². Hubungan sosial yang dijalani manusia memunculkan kebutuhan akan aturan untuk menjaga keteraturan hidup bersama. Ketiadaan hukum akan menimbulkan kekacauan karena tidak ada pedoman yang membatasi tindakan. Melalui kehadirannya, hukum menjadi instrumen penting dalam

¹ Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah, Unissula*, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang, Hlm, 122.

² Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari –April 2014*, Hlm, 18

menjaga keharmonisan dan menghindarkan masyarakat dari konflik kepentingan yang tidak terkendali³.

Era globalisasi membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Proses ini membuat hubungan antarnegara semakin erat dalam bidang ekonomi, politik, sosial, hingga budaya. Tujuan globalisasi adalah memberikan akses yang lebih mudah dan cepat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemajuan tersebut mengubah pola kehidupan, baik dalam cara manusia berinteraksi maupun dalam sistem perekonomian global. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong percepatan globalisasi. Perubahan ini menciptakan tantangan sekaligus peluang baru bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan dinamika zaman modern.

Perdagangan internasional maupun nasional mengalami perkembangan pesat yang ditandai dengan meningkatnya arus barang, jasa, tenaga kerja, dan modal lintas negara. Perubahan tersebut menciptakan dinamika baru dalam transaksi ekspor impor yang semakin kompleks dan membutuhkan kepastian hukum. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang jelas semakin menguat. Kepastian hukum dianggap penting untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran dalam aktivitas perdagangan, termasuk praktik penyelundupan menggunakan dokumen palsu. Situasi ini menjadikan hukum kepabeanan sebagai salah satu instrumen utama dalam mengatur serta mengawasi lalu lintas perdagangan antarnegara⁴.

³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020. Hlm.11

⁴ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2019. Hlm 30

Hukum kepabeanan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas transaksi ekspor impor, khususnya dalam mencegah praktik curang. Instrumen ini memastikan bahwa prosedur perdagangan dijalankan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan untuk tindakan penyelundupan. Kasus penggunaan dokumen palsu dalam kegiatan ekspor impor merupakan bentuk kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Oleh karena itu, penerapan hukum kepabeanan harus tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku. Penyesuaian aturan dengan praktik serta konvensi internasional diperlukan agar penegakan hukum tetap relevan dengan perkembangan global⁵.

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas dalam bidang kepabeanan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Regulasi tersebut mengatur berbagai mekanisme pengawasan serta pengendalian arus barang di perbatasan. Kehadiran undang-undang ini menjadi dasar penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha sekaligus melindungi kepentingan negara. Penyalahgunaan dokumen palsu dalam kegiatan ekspor impor harus dipandang sebagai pelanggaran serius yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib menjatuhkan pertanggungjawaban pidana yang tegas kepada para pelaku.

Negara hukum menempatkan seluruh tindakan aparatur pemerintahan, termasuk pungutan dan pengawasan barang ekspor impor,

⁵ Budi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta. Hlm 14

pada dasar hukum yang jelas. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini bukan hanya memberikan legitimasi bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan bea, tetapi juga mengandung landasan filosofis. Dalam konteks penyelundupan menggunakan dokumen palsu, dasar konstitusional tersebut menjadi pedoman bagi penegakan hukum agar setiap pelanggaran diproses sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum⁶.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dibentuk dengan tujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, transparansi, serta akuntabilitas pelayanan publik. Penyalahgunaan dokumen kepabeanan dalam bentuk pemalsuan termasuk tindak pidana serius yang menimbulkan kerugian bagi negara. Setiap proses penyidikan hingga penjatuhan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil pengawasan kepabeanan. Tujuan pengawasan tersebut adalah memastikan seluruh arus barang, kendaraan, kapal, pesawat, maupun orang yang melintasi perbatasan negara berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pengawasan juga bertujuan menjamin seluruh aktivitas ekspor impor tetap berada dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan kepabeanan.

Setiap kegiatan administrasi kepabeanan wajib melaksanakan fungsi pengawasan agar seluruh aktivitas perdagangan lintas batas tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Kewenangan petugas kepabeanan

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2019, Hlm 13

mencakup pemeriksaan barang, kapal, penumpang, dokumen, pembukuan, serta pelaksanaan penyitaan hingga penangkapan. Tindakan tersebut menjadi bagian dari upaya negara dalam menekan tindak pidana penyelundupan yang sering menggunakan dokumen palsu sebagai modus operandi⁷. Keberadaan kewenangan ini sekaligus memberikan legitimasi bagi aparat untuk memastikan stabilitas hukum kepabeanan. Hal ini penting agar pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara tegas kepada pelaku penyelundupan dengan dokumen palsu.

Pelaksanaan pelayanan di bidang ekspor dan impor diserahkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada kantor pelayanan di wilayah perbatasan. Kantor pelayanan berfungsi mengatur ketertiban lalu lintas barang, memungut bea masuk, serta memproses dokumen kepabeanan. Proses penyelesaian kewajiban kepabeanan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen sarana pengangkut dan pemberitahuan barang. Petugas Bea dan Cukai sebagai pintu pertama keluar masuknya barang dari luar negeri memiliki kewajiban menerapkan peraturan kepabeanan. Pengawasan yang ketat menjadi sangat penting agar tidak ada celah bagi pelaku penyelundupan untuk menggunakan dokumen palsu dalam kegiatan ekspor impor.

Urgensi pengawasan ketat juga didasari tingginya angka tindak pidana kepabeanan di Indonesia yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu bentuk pelanggaran yang marak terjadi adalah penyelundupan dengan dokumen palsu. Kejahatan tersebut menimbulkan

⁷ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019. Hlm 25

kerugian signifikan bagi keuangan negara sehingga perlu ditanggulangi dengan penegakan hukum yang tegas. Negara menempatkan tindak penyelundupan sebagai perbuatan pidana karena melanggar nilai dan norma yang berlaku. Penjatuhan pertanggungjawaban pidana menjadi upaya untuk memberikan efek jera. Tujuan utamanya adalah mencegah meluasnya praktik penyelundupan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Letak geografis Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau juga menjadi faktor pendorong maraknya penyelundupan. Banyaknya jalur laut dan pulau yang tidak berpenghuni memudahkan terjadinya praktik penyelundupan antar pulau dengan modus pengangkutan barang tertentu. Kondisi ini semakin memperbesar potensi pelanggaran dalam perdagangan lintas batas. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas barang melalui laut di wilayah kepabeanan Indonesia. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyelundupan dengan dokumen palsu menjadi keharusan agar tercipta kepastian hukum. Keberadaan regulasi dan pengawasan ini juga menjadi bentuk tanggung jawab negara melindungi kepentingan rakyat dan keuangan negara.

Data dari Dinas TNI Angkatan Laut menunjukkan bahwa sekitar 50.000 kapal setiap tahun melintasi Selat Malaka yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Jalur tersebut mencakup seperempat perdagangan dunia sekaligus menjadi bagian dari daerah pabean Indonesia. Daerah pabean mencakup wilayah darat, laut, serta ruang udara, termasuk zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Seluruh

wilayah tersebut tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Aturan ini menjadi landasan penting dalam menindak berbagai tindak pidana kepabeanan, termasuk penyelundupan dengan dokumen palsu⁸.

Luasnya daerah pabean Indonesia yang sebanding dengan wilayah kedaulatan negara menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Pemerintah tidak mungkin menempatkan petugas Bea dan Cukai di seluruh garis perbatasan karena keterbatasan sumber daya. Kondisi ini membuka celah bagi pelaku penyelundupan untuk melakukan praktik ilegal dalam kegiatan ekspor impor. Penggunaan dokumen palsu sering dijadikan cara untuk menghindari pemeriksaan petugas. Modus tersebut tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan bea, tetapi juga mencederai prinsip kepastian hukum dalam sistem perdagangan internasional yang seharusnya dijalankan secara jujur.

Keberadaan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan dunia sekaligus memperbesar potensi terjadinya penyelundupan barang melalui wilayah Indonesia. Posisi strategis ini seharusnya menjadi keuntungan ekonomi, namun dapat berubah menjadi kerugian jika praktik ilegal tidak dikendalikan dengan baik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan dengan dokumen palsu perlu ditegakkan agar perdagangan lintas batas berjalan sesuai aturan. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan internasional

⁸ <http://www.suarakaryaonline.com/ new.html?id=1 2414>, diakses tanggal 2 oktober 2025, Jam 14.00 WIB

terhadap sistem perdagangan Indonesia. Kepastian hukum dalam kepabeanan juga akan menciptakan iklim usaha yang sehat serta memperkuat perlindungan terhadap kepentingan negara.

Pelaku penyelundupan ekspor impor dengan menggunakan dokumen palsu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum kepabeanan⁹. Tindakan menyalahgunakan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) atau dokumen pelengkap pabean yang dipalsukan merupakan pelanggaran serius yang mengancam ketertiban perdagangan internasional. Regulasi dalam Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menegaskan ancaman pidana penjara minimal dua tahun hingga delapan tahun serta denda Rp100 juta sampai Rp5 miliar bagi pelaku yang terbukti bersalah. Sanksi ini dimaksudkan sebagai bentuk penegakan hukum untuk mencegah terulangnya praktik serupa.

Kasus penyelundupan rotan ilegal yang digagalkan Bea Cukai Pontianak menjadi contoh konkret pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap eksportir yang menggunakan modus dokumen palsu. Barang yang semestinya dilarang diekspor diberitahukan secara keliru dalam dokumen resmi, sehingga menimbulkan pelanggaran kepabeanan. Proses hukum kemudian dilanjutkan dengan penyidikan dan pelimpahan perkara sesuai prosedur. Penegakan hukum ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan ekonomi dan melindungi sumber

⁹ Tri Andrisman, Hukum Pidana, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung Unila, 2019, Hlm 8

daya alam nasional dari praktik perdagangan ilegal yang merugikan negara. Upaya tersebut juga memberi efek jera bagi para pelaku usaha¹⁰.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, penulis memandang bahwa perdagangan internasional semakin kompleks dan rawan penyalahgunaan, terutama dalam praktik ekspor impor. Fenomena maraknya penyelundupan dengan memanfaatkan dokumen palsu menimbulkan permasalahan serius dalam penegakan hukum kepabeanan. Penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai aspek pertanggungjawaban pidana yang melekat pada pelaku penyelundupan, karena hal ini memiliki relevansi kuat terhadap perlindungan hukum, stabilitas ekonomi, dan keadilan. Atas dasar itu, penelitian ini difokuskan pada topik dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN EKSPOR IMPOR BARANG DENGAN DOKUMEN PALSU.**

B. Rumusan Masalah

Melihat uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, serta untuk memberikan kejelasan terhadap fokus penelitian dan mencapai tujuan dari penulisan hukum ini, maka inti persoalan yang akan menjadi objek kajian penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana penyelundupan ekspor impor barang dengan menggunakan dokumen palsu?

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-7511905/bea-cukai-bongkar-penyelundupan-50-3-ton-rotan-illegal-modus-dokumen-palsu>, Diakses Tanggal 02 Oktober 2025 Jam 14.40 WIB

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus penyelundupan ekspor impor barang dengan dokumen palsu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini disusun dengan maksud untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana penyelundupan ekspor impor barang dengan menggunakan dokumen palsu.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus penyelundupan ekspor impor barang dengan dokumen palsu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum kepabeanan dan kejahatan ekonomi.
 - 2) Menjadi sumber rujukan bagi perguruan tinggi dalam memperkaya materi ajar terkait tindak pidana penyelundupan serta pemalsuan dokumen.
 - 3) Menawarkan gagasan dan analisis teoritis mengenai konsep pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan ekspor impor yang menggunakan dokumen palsu.

2. Manfaat Praktis

- 1) Menjadi acuan dalam memahami dan mencari solusi atas persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelundupan ekspor impor barang menggunakan dokumen palsu.
- 2) Memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum, pemerintah, maupun pihak terkait dalam menentukan langkah yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyelundupan dengan dokumen palsu.

E. Terminologi

1. Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban hukum yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Konsep ini menegaskan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif, seperti adanya kesalahan, niat, dan kemampuan bertanggung jawab, dapat dikenai sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana bertujuan menjaga ketertiban hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan¹¹.
2. Pelaku adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hukum pidana, pelaku dapat berupa individu atau korporasi yang memenuhi unsur kesalahan dan memiliki kemampuan bertanggung jawab. Penetapan status pelaku penting untuk memastikan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pelaku bisa bertindak sebagai pelaksana, penyuruh, maupun turut serta dalam kejahatan¹².

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018, Hlm. 45.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2017, Hlm. 59.

3. Penyelundupan merupakan tindakan memasukkan atau mengeluarkan barang dari suatu negara dengan cara melawan hukum, misalnya menghindari pajak, bea, atau peraturan perizinan. Aktivitas ini merugikan keuangan negara, merusak sistem perdagangan, dan sering terkait dengan tindak pidana lain seperti pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, penyelundupan dipandang sebagai kejahatan ekonomi yang membutuhkan penegakan hukum tegas¹³.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses ekspor biasanya dilakukan untuk tujuan perdagangan internasional dan menjadi salah satu sumber devisa negara. Dalam praktiknya, ekspor harus memenuhi syarat administratif, termasuk kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap peraturan bea cukai. Penyimpangan dalam ekspor dapat menimbulkan tindak pidana¹⁴.
5. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri yang diatur oleh hukum perdagangan internasional dan ketentuan nasional. Kegiatan ini mendukung pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi secara mandiri. Namun, impor wajib mengikuti regulasi kepabeanan, perpajakan, dan perizinan. Pelanggaran dalam proses impor, seperti penggunaan dokumen palsu, dapat berakibat pada sanksi pidana¹⁵.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 73.

¹⁴ Suryana, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, Hlm. 91

¹⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, Hlm. 112.

6. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diperjualbelikan serta memiliki nilai ekonomis. Dalam konteks hukum pidana, barang sering menjadi objek tindak kejahatan, baik berupa penyelundupan, pencurian, maupun peredaran ilegal. Barang yang diatur dalam ekspor dan impor meliputi komoditas tertentu yang keberadaannya diatur secara ketat untuk melindungi kepentingan nasional¹⁶.
7. Dokumen palsu adalah surat atau dokumen yang dipalsukan, baik isinya, tandatangannya, maupun bentuknya, dengan maksud menyesatkan atau menguntungkan pihak tertentu secara melawan hukum. Pemalsuan dokumen sering digunakan dalam kejahatan penyelundupan untuk melancarkan ekspor-impor ilegal. Perbuatan ini termasuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dapat dijatuhi pidana berat¹⁷.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dipahami sebagai kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara teratur dengan memanfaatkan metode tertentu untuk mengkaji serta memahami berbagai fenomena hukum. Kajian ini menitikberatkan pada telaah mendalam terhadap fakta hukum yang berkaitan sehingga mampu menghadirkan jawaban atas persoalan yang muncul. Analisis yang disusun secara sistematis memungkinkan

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2014, Hlm. 55.

¹⁷ Adami Chazami, *Op.*, *Cit*, Hlm. 25

penelitian menghasilkan kesimpulan yang sahih serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis¹⁸.

Keandalan hasil penelitian sangat bergantung pada metode yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Peran metode terletak pada fungsinya sebagai pedoman bagi peneliti dalam proses memahami, menelaah, sekaligus menafsirkan data yang berhasil dikumpulkan. Ketepatan pemilihan metode akan menentukan kualitas dan ketelitian hasil penelitian hukum yang dihasilkan.

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian dalam kajian ini menggunakan metode hukum kualitatif dengan mengandalkan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lain yang memiliki daya mengikat. Data sekunder berasal dari hasil penelitian sebelumnya, artikel dalam jurnal ilmiah, serta literatur yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan.

Bahan hukum yang dikumpulkan diorganisasikan secara runut kemudian ditelaah secara mendalam. Hasil telaah tersebut dijadikan landasan dalam merumuskan kesimpulan yang sesuai dengan pokok persoalan yang dikaji. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai aspek hukum yang menjadi fokus penelitian¹⁹.

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hlm. 1.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, Hlm. 47

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yakni cara analisis yang menitikberatkan pada telaah terhadap norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk mengkaji bagaimana asas serta kaidah hukum mampu diterapkan dalam penyelesaian persoalan yang diteliti²⁰.

Penerapan pendekatan normatif yuridis memungkinkan penelitian menelaah ketentuan hukum yang berlaku beserta teori-teori hukum yang relevan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Melalui metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan jawaban hukum yang selaras dengan asas serta norma yang telah ditetapkan.

3. Sifat Penelitian

Ditinjau dari ruang lingkupnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan menyajikan gambaran sistematis mengenai permasalahan hukum tertentu. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan ekspor dan impor barang dengan menggunakan dokumen palsu.

Pendekatan deskriptif dalam penelitian hukum memberikan ruang bagi peneliti untuk menguraikan serta menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menilai

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011, Hlm. 93

bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih rinci mengenai aspek hukum pidana terkait tindak penyelundupan dengan dokumen palsu.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan rujukan utama yang memiliki sifat mengikat serta dijadikan landasan pokok dalam proses analisis hukum. Sumber ini memiliki kedudukan paling penting karena langsung berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain mencakup:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kepabeanan.
- g. Perpres Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengawasan Perdagangan.
- h. Permendag Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Yang Dilarang Ekspor Dan Barang Yang Dilarang Impor.
- i. Permendag Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.
- j. Permendag Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi memberikan uraian, penafsiran, maupun analisis terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan ini dapat berupa literatur hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan langsung dengan isu yang sedang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber penunjang yang berperan melengkapi pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Rujukan ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, maupun dokumen pendukung lain yang memudahkan peneliti dalam memperjelas konsep-konsep hukum yang dipakai dalam kajian.²¹.

²¹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 73.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan ekspor impor barang dengan dokumen palsu dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Proses ini dilaksanakan dengan menghimpun berbagai bahan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang diteliti, baik dari koleksi perpustakaan maupun sumber digital yang dapat diakses secara akademik.

Tahapan pengumpulan data meliputi penentuan sumber hukum sekunder, pemilihan bahan hukum yang relevan, penyusunan daftar referensi sesuai permasalahan penelitian, serta analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data yang dikumpulkan dengan fokus permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini²².

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian ditelaah secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan ekspor impor barang menggunakan dokumen palsu. Proses analisis mencakup penelaahan terhadap peraturan perundangan, literatur hukum, artikel ilmiah, serta referensi lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 10

Metode yang digunakan dalam pengolahan data adalah analisis kualitatif, yakni dengan menafsirkan bahan hukum melalui prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai penerapan aturan hukum dalam menyelesaikan permasalahan penyelundupan dengan dokumen palsu.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam empat bab yang masing-masing dilengkapi sub-bab sesuai ruang lingkup pembahasan, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai topik yang dikaji. Sistematika penulisan disajikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi Kerangka Teori. Kerangka Teori menguraikan tentang : Tinjauan Tengang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Tentang Pelaku, Tinjauan Tentang Penyelundupan, Tinjauan Tentang Ekspor Impor Barang, Tinjauan Tentang Dokumen Palsu, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Penyelundupan Eksport Impor Barang Dengan Dokumen Palsu Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab rumusan masalah pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana penyelundupan eksport impor barang dengan menggunakan dokumen palsu dan pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus penyelundupan eksport impor barang dengan dokumen palsu.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tengang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Istilah ini dalam bahasa Belanda disebut *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Roeslan Saleh mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai kelanjutan dari celaan yang melekat pada perbuatan pidana dan memenuhi syarat untuk dikenai pidana. Pandangan ini menunjukkan adanya hubungan antara kesalahan pribadi pelaku dan reaksi hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan²³.

Hukum pidana memiliki sistem tersendiri yang dirancang untuk memberikan reaksi terhadap pelanggaran terhadap norma yang disepakati oleh masyarakat. Roeslan Saleh menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat formal, melainkan juga mencakup dimensi moral yang mendasari setiap tindakan manusia. Dalam hal ini, seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatannya mencerminkan kemampuan bertanggung jawab secara penuh, baik dari segi kesadaran maupun kehendak atas tindakan yang dilakukan.

Pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana juga dikembangkan oleh para ahli hukum lain. Moeljatno menjelaskan bahwa

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 10.

pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk memahami akibat dari perbuatannya. Roscoe Pound bahkan meninjau konsep ini dari perspektif filsafat hukum, dengan menyatakan bahwa *liability* adalah keadaan di mana seseorang memiliki kewajiban untuk membayar akibat dari kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Pemikiran tersebut menegaskan hubungan antara keadilan moral dan tanggung jawab hukum.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah kewajiban untuk menerima konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilarang. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga menegakkan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, unsur kesalahan menjadi syarat mutlak dalam pertanggungjawaban pidana. Tanpa adanya kesalahan yang dapat dibuktikan, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana meskipun terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik²⁴.

Beberapa ahli memberikan pengertian mendalam tentang konsep kemampuan bertanggung jawab. Simons menegaskan bahwa kemampuan tersebut meliputi dua unsur penting, yaitu kemampuan mengetahui bahwa perbuatan melanggar hukum, serta kemampuan menentukan kehendak berdasarkan kesadaran tersebut. Artinya, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hanya jika memiliki kemampuan psikis yang cukup untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Pandangan ini memperlihatkan pentingnya kondisi mental dalam proses pemidanaan.

²⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, Hlm. 166.

Berbeda dengan Simons, Van Hamel menguraikan pertanggungjawaban pidana sebagai keadaan normal psikis yang memungkinkan seseorang untuk mengerti makna dan akibat dari perbuatannya. Menurutnya, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika mampu menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat serta memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak berdasarkan kesadaran itu. Konsep ini menempatkan aspek psikologis sebagai faktor utama dalam menentukan kesalahan pidana.

Pompe memandang pertanggungjawaban pidana sebagai hasil dari kemampuan berpikir yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya. Pelaku harus memahami makna serta akibat dari tingkah lakunya, dan memiliki kebebasan untuk memilih berbuat atau tidak berbuat. Pandangan Pompe memperkuat gagasan bahwa kesalahan dan tanggung jawab tidak hanya diukur dari akibat perbuatan, tetapi juga dari kondisi batin pelaku saat melakukan perbuatan tersebut²⁵.

Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Namun, tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana otomatis dapat dipidana. Hukum menuntut adanya unsur kesalahan yang melekat pada pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Kesalahan menjadi dasar bagi penerapan pidana karena menunjukkan adanya hubungan batin antara

²⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, Hlm. 70.

pelaku dan perbuatannya. Prinsip ini dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*.

Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana memiliki tiga unsur penting, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kelalaian, dan tidak adanya alasan pemaaf. Ketiga unsur ini harus terpenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara sah. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak ada dasar hukum yang cukup untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Prinsip ini menjamin keadilan dalam sistem pemidanaan dan melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang negara²⁶.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur utama dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan pidana. Kondisi ini menekankan pentingnya keadaan jiwa pelaku dalam menilai pertanggungjawaban. Hanya orang dengan jiwa yang sehat dan waras yang dapat memahami perbuatannya serta akibatnya. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit jiwa tidak dapat dipidana. Hakim dapat memerintahkan agar pelaku ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan selama satu tahun. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi individu dengan gangguan

²⁶ Roeslan Saleh Dalam Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, Hlm. 21.

kejiwaan agar tidak dijatuhi pidana secara tidak adil. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana memperhatikan aspek kemanusiaan dalam menegakkan keadilan.

Selain kemampuan bertanggung jawab, unsur kesengajaan atau kelalaian juga menjadi dasar penentuan kesalahan. Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak sadar untuk melakukan perbuatan yang dilarang, sementara kelalaian menunjukkan adanya kelengahan yang menyebabkan timbulnya akibat pidana. Kedua bentuk kesalahan ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, namun keduanya tetap menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Kesadaran inilah yang membedakan pelaku yang bersalah dengan yang tidak bersalah.

Hukum pidana modern tidak hanya menekankan pada perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek subjektif dari pelaku. Unsur kesalahan menjadi penentu apakah seseorang pantas dijatuhi pidana atau tidak. Prinsip *nulla poena sine culpa* menjadi landasan universal dalam setiap sistem hukum pidana modern. Asas ini memastikan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dipidana tanpa adanya bukti kesalahan yang jelas. Penerapan asas ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan moral²⁷.

Pertanggungjawaban pidana juga mencerminkan hubungan antara norma hukum dan norma sosial. Dalam setiap tindak pidana, terdapat pelanggaran terhadap nilai-nilai yang dijunjung masyarakat. Oleh karena

²⁷ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 65.

itu, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai sarana moral untuk menjaga keteraturan sosial dan memperkuat rasa keadilan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana merupakan sistem yang menghubungkan perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab seseorang dengan akibat hukum yang timbul. Unsur kesalahan harus dapat dibuktikan secara sah agar pemidanaan memiliki dasar hukum yang kuat. Prinsip-prinsip ini menjadi jantung dari sistem hukum pidana yang menjamin bahwa hukuman dijatuhkan secara adil, proporsional, dan berlandaskan kemanusiaan. Tanpa prinsip tersebut, hukum pidana berpotensi menjadi alat penindasan yang tidak mencerminkan keadilan.

B. Tinjauan Tentang Pelaku

Pelaku dalam tindak pidana merupakan subjek hukum yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, pelaku dapat berupa individu maupun korporasi, tergantung pada jenis dan sifat perbuatan yang dilakukan. Pengertian pelaku tidak hanya terbatas pada orang yang secara langsung melakukan tindak pidana, melainkan juga mencakup mereka yang memiliki keterlibatan dalam proses terjadinya perbuatan tersebut. Keberadaan pelaku menjadi unsur penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Penentuan siapa yang dapat disebut pelaku harus merujuk pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, pengenaan status pelaku harus berdasar pada norma hukum yang berlaku. Pemahaman terhadap kedudukan pelaku menjadi penting agar penegakan hukum berjalan objektif dan sesuai prinsip keadilan²⁸.

Klasifikasi pelaku dalam hukum pidana meliputi pelaku tunggal, pelaku bersama, pengajur, dan pembantu. Pelaku tunggal adalah orang yang sendiri melakukan tindak pidana tanpa keterlibatan pihak lain. Pelaku bersama atau medepleger ialah mereka yang secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan. Pengajur atau uitlokker adalah pihak yang mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana, sedangkan pembantu atau medeplichtige berperan dalam mempermudah terlaksananya tindak pidana. Setiap klasifikasi memiliki konsekuensi hukum berbeda sesuai tingkat keterlibatannya.

Pemahaman terhadap jenis pelaku sangat penting dalam menentukan kadar kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Semakin besar kontribusi pelaku terhadap terjadinya kejahatan, semakin berat pula sanksi yang dapat dijatuhkan. Hakim akan mempertimbangkan peran setiap pelaku secara proporsional agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif. Ketentuan ini

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, Hlm. 85.

menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat represif tetapi juga mengedepankan keseimbangan antara kesalahan dan hukuman.

Tanggung jawab pidana tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga dapat diterapkan kepada badan hukum atau korporasi. Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana muncul karena perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Dalam praktiknya, tindak pidana korporasi sering terjadi pada bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan ekonomi. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia telah menyesuaikan diri dengan memasukkan korporasi sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang khusus²⁹.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan harus memperhatikan unsur kesalahan atau mens rea yang menjadi inti dari pertanggungjawaban pidana. Unsur ini menunjukkan adanya niat jahat atau kelalaian dalam melakukan perbuatan yang dilarang. Tanpa adanya unsur kesalahan, seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, penyidik dan jaksa wajib membuktikan adanya unsur kesalahan sebelum menjatuhkan tuntutan agar atas praduga tak bersalah tetap dihormati dalam proses peradilan pidana.

Sering dijumpai pelaku yang bertindak di bawah tekanan atau karena diperintah oleh atasan. Kondisi semacam ini memerlukan penilaian khusus untuk menentukan apakah perbuatan tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hukum pidana Indonesia

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 121.

memberikan ruang pembelaan bagi pelaku yang bertindak karena keadaan darurat, paksaan, atau pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menilai motif di balik suatu perbuatan pidana³⁰.

Pelaku menjadi bagian fundamental dalam ilmu hukum pidana karena menentukan siapa yang berhak dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan. Pembedaan antara pelaku langsung, pelaku tidak langsung, dan pelaku bersama memberikan arah yang jelas bagi penegakan hukum dalam menegakkan keadilan. Analisis yang komprehensif terhadap peran pelaku sangat dibutuhkan agar proses penegakan hukum dapat berjalan proporsional, berkeadilan, dan mencerminkan tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, serta keadilan bagi masyarakat.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana merupakan persoalan yang memiliki kaitan erat dengan konsep kriminalisasi yang berarti proses penetapan suatu perbuatan manusia sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum. Proses ini mencerminkan kebijakan negara dalam menentukan perilaku yang dianggap membahayakan ketertiban masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, kriminalisasi dilakukan melalui perumusan norma yang dituangkan dalam undang-undang. Proses tersebut tidak hanya menyoroti akibat perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan niat dan kesadaran

³⁰ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, Hlm. 41

pelaku dalam melanggar norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Menurut Pompe, tindak pidana secara teoretis dapat dimaknai sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan seseorang, baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Pandangan ini menekankan bahwa pelanggaran hukum bukan hanya tentang akibat dari suatu perbuatan, tetapi juga tentang pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan dan ketertiban hukum. Unsur kesengajaan menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kesalahan yang melekat pada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, konsep ini menjadi dasar penting dalam sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia³¹.

Van Hamel berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Pengertian ini menegaskan adanya keterkaitan antara unsur kesalahan dan pelanggaran terhadap hukum positif. Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila tidak diatur dalam undang-undang. Prinsip legalitas menjadi landasan utama agar setiap penegakan hukum dilakukan secara objektif, adil, dan tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh hukum pidana³².

Indiyanto Seno Aji mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan seseorang yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, serta

³¹ Pompe, *Handelingen van het Nederlandsch Juristen-Vereeniging*, Haarlem: Tjeenk Willink, 1939, Hlm, 54

³² Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1888, Hlm, 61

dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Definisi ini menegaskan pentingnya unsur kesalahan (mens rea) dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak serta-merta dapat dijatuhi sanksi pidana tanpa pembuktian adanya kesalahan dari pelaku. Unsur ini menjadi dasar untuk menilai tingkat kesadaran hukum dan tanggung jawab moral pelaku atas tindakannya³³.

Simons mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan. Definisi ini memberikan batasan yang jelas bahwa hanya perbuatan yang diatur oleh undang-undang dan dilakukan dengan kesadaran melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana secara objektif dan subjektif³⁴.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana meliputi adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, dilarang oleh undang-undang, dan diancam dengan pidana. Selain itu, pelaku harus merupakan orang yang dapat bertanggung jawab secara hukum. Unsur terakhir adalah adanya kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan

³³ Indiyanto Seno Aji, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, Hlm. 23

³⁴ Simons, *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1937. Hlm. 101

perbuatannya di depan hukum. Syarat-syarat ini menjadi pedoman utama bagi aparat penegak hukum dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Dalam perkembangannya, tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum mengatur perilaku yang mengganggu ketertiban umum seperti pencurian atau pembunuhan, sedangkan tindak pidana khusus berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tertentu seperti tindak pidana korupsi, kepabeanan, dan penyelundupan. Tindak pidana khusus memiliki karakteristik tertentu karena berhubungan dengan bidang- bidang hukum yang spesifik dan sering kali bersifat administratif. Oleh karena itu, penegakan hukumnya pun memerlukan pendekatan yang berbeda.

Istilah penyelundupan pada dasarnya bukanlah istilah yuridis melainkan istilah yang lahir dari praktik kehidupan sehari-hari. Istilah ini menggambarkan perbuatan seseorang yang dengan sengaja memasukkan atau mengeluarkan barang secara diam-diam untuk menghindari ketentuan hukum. Dalam konteks hukum kepabeanan, penyelundupan dikaitkan dengan tindakan menghindari bea masuk atau bea keluar terhadap barang yang seharusnya tunduk pada ketentuan hukum. Praktik penyelundupan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi keuangan negara dan merusak tatanan ekonomi nasional³⁵.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. Hlm, 23

Menurut Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 Pasal 1 ayat (2), tindak pidana penyelundupan mencakup tindakan yang berkaitan dengan pengeluaran atau pemasukan barang, uang, atau dokumen dari dan ke luar negeri tanpa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini memperjelas bahwa penyelundupan tidak hanya menyangkut barang berwujud tetapi juga dapat melibatkan dokumen atau alat pembayaran. Peraturan tersebut memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak perbuatan yang merugikan kepentingan ekonomi dan fiskal negara.

Penyelundupan terbagi menjadi dua jenis utama yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia tanpa mengikuti prosedur yang sah, sedangkan penyelundupan ekspor berarti mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa izin resmi. Kedua bentuk penyelundupan ini mengandung unsur melawan hukum dan memiliki dampak ekonomi yang signifikan karena berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor kepabeanan. Oleh sebab itu, pengawasan ketat sangat diperlukan.

Ketentuan mengenai sanksi terhadap pelaku penyelundupan telah diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Perubahan tersebut dilakukan karena meningkatnya praktik penyelundupan yang merugikan negara. Dalam undang-undang ini, pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar wilayah

Indonesia menjadi prioritas utama. Tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan dokumen palsu dalam kegiatan ekspor dan impor juga termasuk dalam kategori tindak pidana penyelundupan yang diancam dengan pidana berat.

Kepabeanan memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai sumber pendapatan negara, fasilitas perdagangan, dan instrumen perlindungan. Sebagai sumber pendapatan, kepabeanan berperan melalui pungutan bea masuk atas barang impor. Sebagai fasilitas perdagangan, kepabeanan mengatur kelancaran kegiatan ekspor impor melalui regulasi yang mendukung arus barang. Sebagai fungsi perlindungan, kepabeanan menjaga industri dalam negeri melalui pembatasan dan pengenaan bea yang sesuai. Ketiga fungsi ini menjadikan sistem kepabeanan berperan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional³⁶.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 102 menyebutkan berbagai bentuk penyelundupan seperti membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, hingga memberikan keterangan palsu dalam dokumen kepabeanan. Pelaku yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana karena telah melanggar ketentuan kepabeanan. Dalam konteks penyelundupan dengan dokumen palsu, unsur penipuan terhadap otoritas pabean menjadi faktor yang memperberat hukuman karena merusak sistem administrasi negara.

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Hlm, 133

Edwin H. Sutherland menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat disebut kejahatan apabila memenuhi tujuh unsur, antara lain adanya akibat yang merugikan, larangan hukum, perbuatan yang disengaja, maksud jahat, hubungan sebab akibat, dan sanksi hukum. Unsur-unsur ini relevan dalam menilai tindak pidana penyelundupan, terutama ketika pelaku secara sadar memalsukan dokumen untuk menghindari kewajiban pajak atau bea masuk. Setiap unsur harus terbukti agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana.

Pasal 102 hingga Pasal 106 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengatur secara rinci mengenai tindak pidana penyelundupan, termasuk ancaman pidana bagi pelaku yang membuat atau menggunakan dokumen palsu. Ketentuan ini menunjukkan keseriusan negara dalam menindak setiap bentuk manipulasi dokumen keabeanan. Penggunaan dokumen palsu dalam ekspor impor tidak hanya melanggar hukum administrasi tetapi juga merupakan kejahatan terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unsur-unsur delik dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 meliputi adanya barang ekspor atau impor yang diselundupkan, pembongkaran barang tanpa izin, penyembunyian barang impor, serta pemberian informasi palsu terkait jumlah dan jenis barang. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara melawan hukum agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan. Pemenuhan

unsur-unsur ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya dalam kegiatan ekspor dan impor.

D. Tinjauan Tentang Ekspor Impor Barang

Impor merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan proses memasukkan barang dari satu negara ke wilayah pabean negara lain. Kegiatan ini menunjukkan adanya hubungan dagang antarnegara yang memiliki kepentingan dan aturan yang berbeda. Dalam praktiknya, kegiatan impor melibatkan pihak yang bertindak sebagai pemasok barang dan pihak lain sebagai penerima barang. Proses impor mencerminkan adanya kebutuhan dalam negeri yang belum dapat dipenuhi oleh produksi lokal, sehingga diperlukan pasokan dari luar negeri untuk menjaga keseimbangan permintaan dan ketersediaan barang di pasar domestik³⁷.

Kegiatan impor menggambarkan hubungan ekonomi lintas batas yang diatur melalui sistem kepabeanan. Proses ini memerlukan izin, pengawasan, serta pemenuhan berbagai ketentuan hukum yang berlaku dalam perdagangan internasional. Barang yang masuk ke wilayah suatu negara melalui kegiatan impor harus memenuhi syarat administratif dan teknis tertentu. Impor juga berfungsi sebagai sarana memperluas akses terhadap produk yang tidak tersedia di dalam negeri. Dalam konteks ekonomi global, impor berperan sebagai bagian penting dari mekanisme pertukaran barang antarnegara.

³⁷ Susilo, Pengantar Ekonomi Internasional, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008. Hlm, 45.

Impor diartikan sebagai proses pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri dengan menggunakan valuta asing sebagai alat pembayaran. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah untuk memastikan transparansi dan keabsahan setiap transaksi yang terjadi. Barang impor yang masuk ke dalam negeri umumnya dikenakan bea masuk dan pajak sesuai peraturan kepabeanan yang berlaku. Aktivitas ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tetapi juga dapat dilakukan oleh perorangan yang memiliki izin usaha dalam bidang ekspor dan impor³⁸.

Impor merupakan bagian penting dari sistem perdagangan internasional karena mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Aktivitas ini tidak hanya mencakup pengiriman barang secara fisik, tetapi juga melibatkan proses administrasi, pembayaran, dan kepabeanan di negara pengirim serta penerima. Proses impor dalam jumlah besar membutuhkan pengawasan dari otoritas bea cukai untuk memastikan legalitas dan kelengkapan dokumen perdagangan. Peran bea cukai sangat penting dalam menjaga agar kegiatan impor berjalan sesuai hukum.

Kegiatan impor dapat memengaruhi perekonomian nasional secara langsung maupun tidak langsung. Barang yang diimpor sering kali berupa bahan baku, barang modal, maupun produk konsumsi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan produksi dalam negeri. Ketergantungan terhadap impor dapat menjadi indikator lemahnya

³⁸ Tandjung, Perdagangan Internasional dan Kepabeanan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. Hlm, 72.

kemampuan industri domestik dalam memenuhi kebutuhan nasional. Namun, impor juga dapat mendorong peningkatan kualitas produk lokal karena adanya persaingan dengan produk dari luar negeri. Oleh karena itu, pengaturan impor harus dilakukan secara seimbang.

Ekspor merupakan kebalikan dari impor, yaitu kegiatan menjual atau mengirimkan barang ke luar negeri untuk memenuhi permintaan pasar global. Proses ekspor dilakukan oleh perusahaan dalam negeri yang mampu memproduksi barang berkualitas dan memiliki daya saing internasional. Keberhasilan kegiatan ekspor bergantung pada kemampuan negara untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan standar pasar luar negeri. Kegiatan ekspor yang meningkat akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional³⁹.

Ekspor memberikan pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional suatu negara. Peningkatan ekspor akan menambah pemasukan devisa dan memperkuat cadangan mata uang asing. Namun, peningkatan pendapatan nasional belum tentu diikuti oleh peningkatan ekspor karena dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengeluaran rumah tangga, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Ketidakseimbangan antara ekspor dan impor akan memengaruhi neraca perdagangan dan kestabilan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Ekspor neto merupakan selisih antara total nilai ekspor dan total nilai impor dalam suatu periode tertentu. Apabila nilai ekspor lebih tinggi daripada impor, maka neraca perdagangan suatu negara dikatakan

³⁹ Purnamawati dan Fatmawati, Ekonomi Perdagangan Global, Bandung: Alfabeta, 2013. Hlm, 88.

surplus. Sebaliknya, jika nilai impor melebihi ekspor, maka terjadi defisit perdagangan. Kondisi ini penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi pemerintah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara produksi domestik dan kebutuhan impor. Surplus perdagangan menunjukkan daya saing industri dalam negeri yang kuat di pasar internasional⁴⁰.

Perdagangan internasional menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Peningkatan kegiatan ekspor dan impor mendorong kebutuhan terhadap bahan baku, teknologi, dan tenaga kerja yang lebih berkualitas. Perdagangan lintas negara juga memperkuat kerja sama antarnegara dalam bidang ekonomi dan investasi. Kegiatan ekspor dan impor yang berjalan baik akan menciptakan stabilitas politik dan sosial karena mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan sektor industri sangat dipengaruhi oleh dinamika perdagangan internasional. Semakin tinggi volume perdagangan luar negeri, semakin besar pula dorongan terhadap perkembangan sektor produksi. Negara dengan sistem politik yang stabil dan lembaga sosial yang kuat cenderung memiliki kemampuan ekspor yang lebih baik. Perdagangan luar negeri yang berkembang pesat dapat membantu negara-negara berkembang untuk mempercepat proses industrialisasi dan mencapai tingkat perekonomian yang setara dengan negara maju.

⁴⁰ Sukirno, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, Jakarta: Kencana, 2008. Hlm, 156.

Ekspor dan impor berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Keduanya memengaruhi jumlah devisa yang dimiliki negara serta menentukan nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing. Kegiatan ekspor yang tinggi akan meningkatkan cadangan devisa, sedangkan impor yang berlebihan dapat menurunkannya. Oleh karena itu, keseimbangan antara ekspor dan impor menjadi hal yang sangat penting untuk dipertahankan agar perekonomian tetap stabil dan berdaya saing di tingkat global⁴¹.

Hubungan antara ekspor, impor, dan sistem kepabeanan menjadi kunci dalam menjaga kelancaran perdagangan internasional. Kepabeanan berperan dalam pengawasan keluar masuknya barang serta memastikan setiap transaksi dilakukan secara sah dan transparan. Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengontrol arus barang dan devisa serta mencegah terjadinya pelanggaran seperti penyelundupan. Efisiensi dan integritas dalam sistem kepabeanan berkontribusi besar terhadap peningkatan kepercayaan pelaku usaha internasional terhadap suatu negara.

Ekspor berfungsi tidak hanya sebagai penambah pendapatan nasional, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Melalui kegiatan ekspor, negara dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan penerimaan pajak, serta mendorong penguasaan teknologi baru. Ekspor juga memperkuat posisi negara dalam kerja sama internasional dan memperluas pasar bagi produk lokal. Pertumbuhan ekspor yang stabil

⁴¹ Case, Karl E. dan Fair, Ray C., Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro, Jakarta: Erlangga, 2007. Hlm, 101.

akan menciptakan efek berganda bagi sektor-sektor ekonomi lainnya seperti transportasi, logistik, dan perbankan⁴².

Nilai ekspor yang tinggi berdampak pada peningkatan nilai tukar mata uang nasional. Permintaan terhadap mata uang domestik meningkat karena digunakan dalam transaksi pembayaran ekspor, sehingga menyebabkan penguatan nilai tukar. Sebaliknya, peningkatan impor yang signifikan akan mendorong permintaan terhadap mata uang asing dan melemahkan nilai tukar domestik. Kestabilan nilai tukar menjadi indikator penting bagi perekonomian karena berpengaruh terhadap inflasi, investasi, serta daya saing produk dalam negeri.

Kegiatan ekspor dan impor memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ekspor dapat memperluas kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran karena meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di sektor produksi. Pendapatan masyarakat yang meningkat akan memperkuat daya beli dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, impor yang terlalu tinggi dapat menurunkan produksi dalam negeri, meningkatkan pengangguran, dan menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan perdagangan harus dijaga dengan kebijakan ekonomi yang tepat.

E. Tinjauan Tentang Dokumen Palsu

Dokumen palsu merupakan hasil dari suatu tindakan pemalsuan yang dilakukan dengan tujuan meniru atau mengubah isi dari dokumen asli agar terlihat sah di mata hukum. Pemalsuan ini bisa dilakukan dengan

⁴² Todaro, Michael P., Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta: Erlangga, 2002. Hlm, 210.

cara mengubah data, menambahkan informasi yang tidak benar, atau memalsukan tanda tangan pejabat berwenang. Keberadaan dokumen palsu menimbulkan dampak hukum yang serius karena dapat digunakan untuk menipu pihak lain atau memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Tindakan ini termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Pemalsuan dokumen merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kepercayaan publik. Kejahatan ini bertujuan untuk menciptakan atau menggunakan dokumen yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran. Dalam praktiknya, pemalsuan dapat dilakukan terhadap berbagai jenis dokumen seperti akta autentik, surat perjanjian, ijazah, dan dokumen resmi negara. Setiap bentuk pemalsuan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada jenis dokumen dan niat pelaku dalam menggunakannya. Tindakan tersebut dianggap merugikan karena menurunkan kepercayaan terhadap validitas dokumen resmi⁴³.

Pemalsuan dokumen dalam konteks hukum pidana didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk menyesatkan pihak lain melalui perubahan atau pembuatan dokumen palsu. Proses pemalsuan bisa mencakup manipulasi fisik terhadap dokumen, penggunaan alat teknologi digital, atau pembuatan dokumen baru dengan data yang tidak benar. Pemalsuan seperti ini kerap terjadi dalam transaksi bisnis, administrasi pemerintahan, dan proses peradilan. Dampaknya dapat menyebabkan

⁴³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 103.

kerugian ekonomi, reputasi, bahkan berpotensi menghambat proses penegakan hukum di masyarakat⁴⁴.

Jenis dokumen yang sering menjadi objek pemalsuan antara lain surat resmi, ijazah, sertifikat tanah, kartu identitas, dan dokumen perbankan. Setiap jenis dokumen memiliki nilai hukum yang berbeda sehingga pemalsuannya diatur secara khusus. Dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan termasuk dalam kategori dokumen autentik, sehingga pemalsuannya dianggap sebagai tindak pidana berat. Pelaku pemalsuan dapat dijatuhi hukuman penjara karena tindakannya mengganggu tertib administrasi dan merugikan pihak yang berhak atas keaslian dokumen tersebut⁴⁵.

Pemalsuan dokumen dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok yang memiliki motif ekonomi atau kepentingan tertentu. Dalam dunia bisnis, pemalsuan sering dilakukan untuk memperoleh izin usaha, menghindari pajak, atau mempermudah proses ekspor dan impor. Di sisi lain, dalam konteks sosial, pemalsuan dilakukan untuk memperoleh pengakuan, pekerjaan, atau akses terhadap fasilitas tertentu. Motif yang beragam tersebut membuat penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan dokumen memerlukan ketelitian dan pembuktian yang kuat agar pelaku dapat dihukum secara adil.

Hukum positif Indonesia memberikan pengaturan jelas mengenai pemalsuan dokumen sebagai perbuatan pidana. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

⁴⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 45.

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 46

menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya keaslian dokumen dalam sistem hukum dan administrasi negara, serta perlunya perlindungan terhadap dokumen sebagai alat bukti yang sah.

Dokumen memiliki fungsi penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang hukum, ekonomi, dan pemerintahan. Keaslian suatu dokumen menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban seseorang. Oleh karena itu, pemalsuan dokumen dapat mengakibatkan kekacauan dalam sistem administrasi negara dan hubungan hukum antarindividu. Perbuatan ini tidak hanya merugikan korban secara langsung tetapi juga dapat mengganggu stabilitas hukum. Setiap dokumen yang berfungsi sebagai alat bukti harus dijaga keasliannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab⁴⁶.

Penyelidikan terhadap kasus dokumen palsu biasanya dilakukan dengan pendekatan forensik dokumen. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap bahan, tinta, tanda tangan, serta teknik penulisan yang digunakan. Teknologi digital juga menjadi alat bantu penting dalam mendeteksi pemalsuan yang dilakukan secara elektronik. Pemeriksaan forensik membantu penegak hukum dalam membuktikan keaslian atau kepalsuan suatu dokumen di pengadilan. Keakuratan dalam pembuktian

⁴⁶ E.Y. Kanter Dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 84.

sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang.

Penggunaan dokumen palsu sebagai alat untuk memperoleh keuntungan atau mengelabui pihak lain juga termasuk tindak pidana. Pelaku tidak hanya dapat dihukum karena membuat dokumen palsu, tetapi juga karena menggunakan dokumen tersebut untuk tujuan melawan hukum. Penggunaan dokumen palsu dalam transaksi bisnis, perbankan, maupun administrasi publik dapat merugikan banyak pihak. Sanksi pidana diberikan tidak hanya untuk memberikan efek jera tetapi juga untuk melindungi kepercayaan publik terhadap keabsahan dokumen resmi.

Pemalsuan dokumen sering kali terjadi bersamaan dengan tindak pidana lain seperti penipuan, korupsi, dan penggelapan. Dalam banyak kasus, dokumen palsu dijadikan alat bantu untuk memperlancar tindakan kejahatan lain. Hubungan antara tindak pidana pemalsuan dengan kejahatan lain ini memperlihatkan bahwa pemalsuan dokumen memiliki dampak yang luas terhadap sistem hukum dan keuangan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan harus dilakukan dengan serius dan tegas agar tidak menimbulkan kerugian besar⁴⁷.

Sistem hukum Indonesia memberikan sanksi berat terhadap pelaku pemalsuan dokumen. Hukuman yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama enam tahun sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Besarnya sanksi tersebut menunjukkan

⁴⁷ H. J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Tentang Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 59.

betapa seriusnya negara dalam menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan dokumen. Pemalsuan dianggap sebagai ancaman terhadap integritas sistem administrasi, keuangan, dan hukum, sehingga diperlukan upaya preventif dan represif dalam mencegah kejahatan ini.

Pencegahan terhadap pemalsuan dokumen dapat dilakukan melalui penguatan sistem keamanan administrasi. Penerapan teknologi digital seperti tanda tangan elektronik, kode QR, dan sistem verifikasi berbasis biometrik dapat mengurangi risiko terjadinya pemalsuan. Lembaga pemerintahan dan swasta juga harus meningkatkan pengawasan terhadap proses penerbitan dokumen resmi. Pendidikan hukum bagi masyarakat diperlukan agar kesadaran tentang pentingnya keaslian dokumen semakin meningkat. Langkah-langkah preventif tersebut diharapkan mampu meminimalkan peluang tindak pemalsuan⁴⁸.

Pemalsuan dokumen di era digital memiliki bentuk yang lebih kompleks karena dapat dilakukan secara daring melalui manipulasi data dan sistem komputer. Dokumen digital seperti sertifikat elektronik, data perbankan, atau kontrak online rentan terhadap tindakan pemalsuan berbasis teknologi. Penegak hukum perlu menguasai keahlian di bidang forensik digital agar mampu mendekripsi dan menindak pelaku secara efektif. Perkembangan teknologi informasi memaksa sistem hukum untuk beradaptasi agar tetap mampu menegakkan keadilan di ranah siber.

Dampak sosial dari pemalsuan dokumen tidak hanya dirasakan oleh individu korban, tetapi juga oleh masyarakat secara luas.

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 73.

Kepercayaan terhadap lembaga negara, perusahaan, dan sistem hukum dapat menurun akibat banyaknya kasus pemalsuan yang tidak terungkap. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan terhadap dokumen harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan sistem hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Dokumen palsu merupakan ancaman nyata bagi ketertiban hukum dan keadilan sosial. Pemalsuan dokumen dapat merusak tatanan administrasi negara, menurunkan kepercayaan publik, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Upaya penegakan hukum harus diimbangi dengan pencegahan yang efektif melalui sistem pengamanan dokumen dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pemalsuan diharapkan mampu menciptakan efek jera serta menjaga keaslian dan kepercayaan terhadap dokumen resmi di Indonesia.

F. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Ekspor Impor Barang Dengan Dokumen Palsu Dalam Perpektif Islam.

Tindakan penyelundupan ekspor impor barang dengan menggunakan dokumen palsu termasuk dalam kategori kejahatan yang merugikan masyarakat luas. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan ini tergolong sebagai bentuk penipuan (*gharar*) dan kecurangan (*tadlis*) yang dilarang keras. Islam memandang kejujuran sebagai asas utama dalam transaksi muamalah agar tercipta keadilan dan keberkahan. Pemalsuan

dokumen untuk memperoleh keuntungan ekonomi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip amanah. Setiap pelaku kejahatan semacam ini dianggap menodai nilai moral dan merusak tatanan keadilan sosial yang dijunjung Islam⁴⁹.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam Islam berpijak pada prinsip keadilan dan kesadaran moral. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika memiliki unsur kesengajaan (*qasd*) atau kelalaian (*taghsir*)⁵⁰. Pelaku penyelundupan dengan dokumen palsu menunjukkan unsur kesengajaan dalam menipu pihak berwenang maupun masyarakat. Hukum Islam menegaskan bahwa niat jahat merupakan dasar dalam menetapkan dosa dan hukuman. Dengan demikian, kejahatan semacam ini tidak hanya melanggar aturan negara, tetapi juga dianggap sebagai perbuatan dosa besar di hadapan Allah SWT⁵¹.

Pemalsuan dokumen dalam kegiatan ekspor impor termasuk dalam tindak *tazir* yaitu kejahatan yang tidak disebutkan hukumannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun diserahkan kepada kebijakan penguasa. Negara dalam pandangan Islam memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi guna menjaga ketertiban umum dan keadilan ekonomi. Hukuman *tazir* dapat berupa denda, penjara, atau bentuk sanksi sosial sesuai tingkat pelanggaran. Penetapan hukuman ini bertujuan untuk

⁴⁹ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005. Hlm. 241.

⁵⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Penerapan Prinsip-Prinsip Fleksibilitas Hukuman Dalam Hukum Islam Dalam Pembaruan Kuhp Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2018, Hlm, 28

⁵¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003. Hlm. 178.

memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak kejahatan yang sama di masyarakat⁵².

Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan internasional. Praktik penyelundupan dengan memalsukan dokumen mencerminkan lemahnya integritas dan hilangnya nilai *amanah*. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dan tidak menipu dalam setiap transaksi. Pelaku yang dengan sengaja melakukan pemalsuan berarti telah mengkhianati tanggung jawab moral terhadap sesama manusia. Kejahatan tersebut bukan hanya melanggar hukum positif, melainkan juga menghancurkan kepercayaan sosial yang menjadi fondasi dalam kegiatan ekonomi Islam.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 menyatakan:

"وَإِنَّ لِلْمَظْفِقِينَ, الَّذِينَ إِذَا أَكْلَوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ"

Artinya "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Mutaffifin: 1-3).

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap bentuk kecurangan dalam perdagangan, termasuk pemalsuan dokumen, merupakan perbuatan tercela dan diancam dengan hukuman berat.

Prinsip *hisbah* dalam Islam menegaskan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi agar tidak terjadi penyimpangan. Lembaga pengawasan dalam konteks modern dapat diibaratkan sebagai otoritas bea

⁵² *Ibid.*, Hlm, 179

cukai dan lembaga hukum yang bertugas mencegah praktik penyelundupan. Islam memberi wewenang kepada pemerintah untuk menindak tegas setiap pelaku yang menipu dalam perdagangan lintas negara. Tujuannya bukan sekadar menghukum, tetapi menjaga keseimbangan dan keadilan ekonomi agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat tindakan curang tersebut⁵³.

Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa keuntungan yang diperoleh harus bersumber dari kegiatan yang halal dan sesuai dengan aturan. Pemalsuan dokumen merupakan perbuatan yang merusak legitimasi ekonomi halal karena mengandung unsur penipuan. Keuntungan dari hasil penyelundupan dipandang sebagai harta haram yang tidak membawa berkah. Pelaku penyelundupan dengan dokumen palsu wajib bertobat dan mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Prinsip keadilan ekonomi Islam menghendaki agar setiap transaksi didasarkan pada kejujuran dan tanggung jawab moral⁵⁴.

Hukum pidana Islam menekankan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Pelaku penyelundupan dengan dokumen palsu dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai hukum negara, dan di sisi lain menanggung dosa di hadapan Allah SWT. Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga edukatif agar pelaku menyadari kesalahannya. Penegakan hukum yang tegas diharapkan

⁵³ Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004. Hlm. 97.

⁵⁴ Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997. Hlm. 554.

mampu menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan membentuk sistem perdagangan yang adil, jujur, serta sesuai dengan nilai-nilai syariah.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Mengenai Tindak Pidana Penyalundupan Ekspor Impor Barang Dengan Menggunakan Dokumen Palsu

Aktivitas ekspor dan impor merupakan bagian penting dari sistem perdagangan internasional yang menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam praktiknya, kegiatan ini menuntut adanya kepatuhan terhadap peraturan hukum yang ketat agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara maupun pelaku usaha lainnya. Keberadaan hukum positif menjadi instrumen utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam setiap proses transaksi lintas negara. Sistem pengawasan yang baik diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan ekspor dan impor berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia⁵⁵.

Penegakan hukum dalam bidang ekspor dan impor menjadi indikator penting dari ketertiban ekonomi nasional. Kegiatan perdagangan internasional tidak hanya berdampak pada pendapatan negara, tetapi juga pada stabilitas pasar dan perlindungan terhadap produk dalam negeri. Peraturan hukum berperan mengatur tata cara pengiriman barang, penggunaan dokumen resmi, serta pencegahan terhadap tindakan curang yang dapat merugikan kepentingan publik. Pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan hukum positif menjadi dasar untuk menilai legalitas tindakan dalam kegiatan ekspor dan impor.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 90.

Fenomena penyelundupan barang dengan menggunakan dokumen palsu menunjukkan adanya celah yang masih dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Pelanggaran tersebut tidak hanya mengancam perekonomian nasional, tetapi juga melemahkan wibawa hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana semacam ini menjadi bagian dari komitmen negara dalam mewujudkan perdagangan yang jujur dan transparan. Pemahaman terhadap aturan yang mengatur tindak pidana penyelundupan menjadi penting dalam konteks hukum nasional.

Kerangka hukum yang mengatur eksport dan impor di Indonesia telah dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepastian hukum. Lembaga-lembaga yang berwenang dalam pengawasan perdagangan internasional memiliki peran vital dalam memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Penelitian terhadap pengaturan hukum positif dalam konteks penyelundupan dengan dokumen palsu menjadi langkah penting untuk menilai efektivitas sistem hukum yang ada. Pemahaman ini juga berguna untuk menilai sejauh mana kebijakan hukum mampu mencegah serta menindak pelaku kejahatan di bidang perdagangan internasional⁵⁶.

Tindak pidana penyelundupan eksport-impor menggunakan dokumen palsu diatur dalam sebuah *legal framework* yang kompleks dan berlapis, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan teknis

⁵⁶ Ari Yusuf, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, Arruzz Media, Yogyakarta, 2020, Hlm. 1.

menteri. Berikut adalah dari setiap regulasi hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana penyelundupan ekspor impor barang dengan menggunakan dokumen palsu;

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 menempatkan prinsip kedaulatan ekonomi nasional sebagai pilar utama dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 memberikan arah agar seluruh aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan ekspor dan impor, dikelola secara adil dan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat.

Kegiatan penyelundupan ekspor-impor yang menggunakan dokumen palsu mengancam prinsip tersebut karena mengakibatkan kerugian negara dari sisi penerimaan pajak dan bea masuk. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi serta mengganggu sistem perdagangan yang sah dan berkeadilan.

Pemaknaan konstitusi tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap praktik penyelundupan. Penegakan hukum bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga integritas ekonomi nasional.

Ketika penyelundupan dibiarkan, kepercayaan terhadap sistem perdagangan resmi akan menurun dan investasi legal bisa terhambat.

Kerugian negara akibat berkurangnya penerimaan pajak menciptakan beban bagi masyarakat luas⁵⁷. Oleh karena itu, pengaturan hukum

⁵⁷ Djoko Prakoso, Bambang Riadi Lany, dan Amir Muchsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, Hlm. 527.

terhadap penyelundupan menjadi implementasi nyata dari perintah konstitusi untuk melindungi perekonomian nasional.

Kehadiran UUD 1945 menjadi legitimasi bagi pemerintah dalam membentuk undang-undang turunan guna menindak pelaku penyelundupan. Negara diberi kewenangan penuh untuk mengatur kegiatan perdagangan lintas batas agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ketentuan ini juga mengharuskan setiap warga negara mematuhi peraturan ekspor-impor yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, termasuk penggunaan dokumen palsu, merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai dasar konstitusi. Pelaku tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga merusak tatanan ekonomi yang telah diatur secara sistematis oleh negara.

Pasal 33 UUD 1945 secara substansial memberikan arah agar kegiatan ekonomi berjalan berdasarkan asas kekeluargaan dan kemakmuran bersama. Perbuatan penyelundupan dengan memanipulasi dokumen ekspor-impor bertentangan dengan nilai moral ekonomi yang terkandung dalam pasal tersebut. Praktik tersebut menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dan menghambat pemerataan hasil pembangunan. Pelaksanaan hukum yang tegas terhadap penyelundupan mencerminkan upaya negara dalam menjaga amanat konstitusi untuk memastikan keadilan ekonomi dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat⁵⁸.

⁵⁸ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 11.

Landasan konstitusional ini menjadi pijakan moral bagi penegakan hukum ekonomi. Negara wajib melindungi kegiatan ekspor-impor yang sah agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penyalahgunaan dengan dokumen palsu mengindikasikan adanya niat jahat untuk menghindari kewajiban pajak dan bea. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip good governance dalam pengelolaan ekonomi nasional. Penegakan hukum dalam konteks ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan kepastian dan keadilan sebagai unsur utama dalam kehidupan berbangsa.

Kerangka hukum yang bersumber dari UUD 1945 mengandung kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas perdagangan lintas negara. Setiap tindakan yang mengarah pada kecurangan administratif seperti pemalsuan dokumen ekspor-impor termasuk kategori pelanggaran serius. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap sistem perekonomian nasional tidak dapat dipisahkan dari integritas administrasi negara. Ketegasan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan menjadi simbol nyata dari pelaksanaan nilai-nilai konstitusional yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara⁵⁹.

UUD 1945 juga mengandung semangat kemandirian ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial. Penyalahgunaan barang ekspor-impor dengan dokumen palsu menggerus nilai tersebut karena

⁵⁹ ES Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Universitas Medan Area, Medan, 2015, Hlm. 15.

memperkaya segelintir pihak secara tidak sah. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian material bagi negara, tetapi juga menciptakan distorsi harga di pasar domestik. Penerapan hukum positif terhadap pelaku penyelundupan merupakan langkah strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan mewujudkan distribusi hasil pembangunan yang adil. Upaya ini sejalan dengan amanat konstitusi dalam menegakkan kesejahteraan rakyat secara merata.

Keterkaitan antara hukum ekonomi dan konstitusi memperlihatkan bahwa setiap pelanggaran di bidang ekspor-impor bukan semata urusan administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap cita hukum nasional. Pemalsuan dokumen dalam kegiatan perdagangan lintas negara merusak mekanisme kontrol negara atas arus barang dan devisa. Tindakan ini dapat memengaruhi neraca perdagangan dan stabilitas moneter. Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan menjadi langkah preventif dan korektif yang esensial agar sistem ekonomi nasional tetap terjaga dalam koridor konstitusional⁶⁰.

UUD 1945 memberikan fondasi bahwa seluruh kekayaan alam dan hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ketika penyelundupan terjadi, distribusi manfaat ekonomi menjadi timpang dan kesejahteraan rakyat terabaikan. Negara harus hadir untuk memastikan aktivitas ekonomi berjalan sesuai hukum agar tidak merugikan kepentingan publik. Penegakan hukum terhadap

⁶⁰ Jonathan J. Jonathan, *Pemalsuan Dokumen Negara Asal Barang Impor dan Ekspor*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2023, Hlm. 2.

penyelundupan mencerminkan perwujudan fungsi negara sebagai pelindung kepentingan ekonomi rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa konstitusi tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki dimensi praktis dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Nilai-nilai konstitusi dalam konteks penyelundupan eksport-impor menegaskan pentingnya supremasi hukum dalam perekonomian nasional. Negara wajib menindak setiap bentuk pelanggaran yang mengancam kedaulatan ekonomi, termasuk pemalsuan dokumen eksport-impor. Penegakan hukum yang konsisten menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan tanggung jawab sosial. Melalui penerapan hukum positif yang berlandaskan UUD 1945, diharapkan sistem ekonomi Indonesia dapat tumbuh secara sehat, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP merupakan dasar hukum pidana umum yang menjadi pedoman bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menangani tindak kejahatan, termasuk penyelundupan dengan menggunakan dokumen palsu. Ketentuan dalam KUHP memberikan kerangka yuridis yang kokoh untuk menegakkan keadilan ketika peraturan khusus belum mengatur secara detail. Dalam konteks perdagangan internasional, keberadaan KUHP berfungsi sebagai landasan normatif yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemalsuan dokumen merupakan

bentuk pelanggaran terhadap integritas hukum dan sistem ekonomi negara⁶¹.

Pasal 263 KUHP memberikan ancaman pidana terhadap siapa pun yang membuat atau menggunakan surat palsu seolah-olah asli. Pemalsuan ini memiliki konsekuensi serius karena dapat menimbulkan hak, perjanjian, atau pembebasan utang secara tidak sah. Dalam kegiatan ekspor-impor, dokumen seperti invoice, packing list, dan sertifikat asal sering dijadikan alat untuk melakukan manipulasi. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara, terutama dalam aspek penerimaan pajak dan bea masuk yang menjadi sumber penting bagi kas negara.

Pasal 264 KUHP memperluas pengaturan pemalsuan dengan menitikberatkan pada dokumen yang memiliki nilai ekonomi. Dalam kegiatan ekspor-impor, surat perjanjian, kontrak dagang, atau bukti pembayaran sering dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Pemalsuan dokumen-dokumen tersebut tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga merugikan pihak swasta dan pemerintah. Ketentuan ini memperkuat dasar hukum untuk menjerat pelaku yang berusaha menghindari kewajiban ekonomi melalui cara-cara melawan hukum⁶².

⁶¹ Sri Endah Wahyuningsih,, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vo, 62 No 01, 2016, Hlm, 3 .

⁶² Kamaruddin, *Tindak Pidana Penyalundupan Barang Ekspor dan Impor*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, Hlm. 5.

Pasal 372 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penggelapan yang dapat berkaitan dengan tindakan pemalsuan. Pelaku penyelundupan yang menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh keuntungan dapat dikategorikan sebagai pelaku penggelapan. Unsur penggelapan muncul ketika seseorang dengan sengaja menguasai barang milik orang lain yang dipercayakan kepadanya. Hubungan antara pasal ini dengan pasal pemalsuan memperlihatkan bahwa kejahatan ekonomi sering kali bersifat berlapis dan kompleks.

Pemalsuan dokumen ekspor-impor sering dilakukan untuk menutupi asal-usul barang atau mengubah nilai transaksi agar terhindar dari pajak tinggi. Perbuatan ini tidak hanya melanggar administrasi kepabeanan, tetapi juga memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Dampak yang ditimbulkan dari pemalsuan dokumen dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana melalui KUHP menjadi sangat penting dalam menjaga keadilan dan kedaulatan ekonomi negara.

KUHP berperan sebagai instrumen hukum pelengkap ketika undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Kepabeanan, tidak mengatur secara rinci. Fungsi subsider ini menunjukkan fleksibilitas KUHP dalam menghadapi perkembangan bentuk kejahatan baru. Keberadaannya tetap relevan karena mampu menutup kekosongan hukum yang mungkin timbul dalam kasus penyelundupan modern. Penegakan hukum yang menggunakan KUHP sebagai dasar

menunjukkan konsistensi negara dalam melindungi kepentingan umum dari praktik curang di bidang perdagangan⁶³.

Penerapan pasal-pasal dalam KUHP sering menjadi alternatif dalam tuntutan pidana terhadap pelaku penyelundupan yang menggunakan dokumen palsu. Jaksa dapat menggunakan pasal tersebut sebagai dasar hukum tambahan untuk memastikan pelaku tidak lolos dari pertanggungjawaban hukum. Prinsip *lex specialis* derogat *legi generali* tetap berlaku, tetapi KUHP dapat berfungsi melengkapi aturan yang belum memadai. Dengan demikian, hukum pidana umum dan khusus dapat berjalan seimbang dalam menegakkan keadilan.

Tindak pidana pemalsuan dokumen dalam kegiatan ekspor-impor tidak dapat dipandang remeh karena berdampak luas pada perekonomian nasional. Barang yang keluar atau masuk dengan menggunakan dokumen palsu dapat menimbulkan distorsi harga, mengacaukan pasar, dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem perdagangan resmi. Penegakan Pasal 263 KUHP menjadi simbol keseriusan negara dalam menjaga integritas ekonomi dan menegakkan supremasi hukum dalam sektor perdagangan lintas batas.

Pembuktian terhadap kasus pemalsuan dokumen membutuhkan kemampuan teknis yang tinggi. Penyidik harus dapat mengidentifikasi unsur-unsur pemalsuan dengan bantuan analisis forensik dokumen dan audit keabeanan. Setiap bukti yang diajukan

⁶³ Nasution, Elly Sari, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, Universitas Medan Area, Vol 8 No 1 Juni 2015, Medan, Hlm, 134

harus menunjukkan keterkaitan antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Proses hukum yang profesional akan memperkuat legitimasi putusan pengadilan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana di Indonesia⁶⁴.

KUHP juga mengatur pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesengajaan. Pemalsuan dokumen tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melibatkan niat dan kehendak sadar dari pelaku. Pembuktian unsur mens rea menjadi penting untuk menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat jahat dalam melakukan tindakannya. Dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan dapat mencerminkan rasa keadilan dan sejalan dengan asas legalitas yang dijunjung dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penegakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga pencegahan. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pemalsuan dokumen diharapkan memberikan efek jera bagi masyarakat luas. Keberadaan KUHP dalam menjerat pelaku penyelundupan menjadi bukti bahwa negara tidak memberikan toleransi terhadap bentuk kejahatan ekonomi yang mengancam kestabilan nasional. Efek preventif ini sangat penting untuk menjaga ketertiban di bidang perdagangan internasional⁶⁵.

Kasus penyelundupan yang melibatkan dokumen palsu sering kali terhubung dengan jaringan internasional yang kompleks. KUHP tetap dapat digunakan dengan dukungan kerja sama antarnegara

⁶⁴ Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 264.

⁶⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 25.

melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik. Penegakan hukum lintas yurisdiksi menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi kejahatan ekonomi global. Langkah ini akan memperkuat citra Indonesia sebagai negara hukum yang konsisten dalam memerangi kejahatan lintas batas.

Hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan pasal-pasal KUHP agar relevan dengan dinamika perdagangan global. Penafsiran yang progresif dibutuhkan untuk menyesuaikan penerapan hukum pidana dengan perkembangan modus operandi pelaku. Putusan yang konsisten dan berbasis keadilan akan menjadi yurisprudensi yang berguna bagi perkara serupa di masa depan. Penegakan hukum yang adaptif mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan substantif.

KUHP yang lahir sejak masa kolonial tetap memiliki relevansi karena bersifat fleksibel dan terbuka terhadap pembaruan. Norma-normanya dapat diterapkan pada berbagai bentuk kejahatan modern, termasuk pemalsuan dokumen ekspor-impor. Keberlanjutan penerapan KUHP menandakan bahwa hukum pidana umum tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan integritas sistem hukum nasional. Fungsinya melengkapi regulasi khusus yang berkembang seiring kemajuan teknologi dan ekonomi global.

Penegakan hukum berdasarkan KUHP dalam kasus penyelundupan dengan dokumen palsu merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap kepentingan ekonomi negara. Ketegasan aparat dalam menindak pelaku menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak

hanya bersifat simbolik, tetapi operasional dan efektif. Penerapan pasal-pasal KUHP yang tepat akan menjaga keseimbangan antara penegakan keadilan dan kepastian hukum. Nilai-nilai ini menjadi cerminan tujuan utama hukum pidana dalam sistem hukum nasional.

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan merupakan dasar hukum utama yang mengatur setiap aktivitas ekspor dan impor barang di wilayah Indonesia. Regulasi ini memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi negara melalui pengawasan terhadap lalu lintas barang di daerah pabean. Ketentuan di dalamnya menegaskan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan barang masuk atau keluar harus dilengkapi dengan pemberitahuan dan dokumen yang sah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan yang dapat dijatuhi hukuman pidana⁶⁶.

Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang menyampaikan pemberitahuan pabean yang tidak benar atau memalsukan dokumen akan dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum terhadap kejujuran dalam administrasi kepabeanan. Pemalsuan dokumen pabean termasuk dalam kategori pelanggaran serius karena merugikan pendapatan negara dan mengganggu integritas sistem

⁶⁶ Saputri, Rizky Dindah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyaludupan Barang Impor, *Jurnal Hukum Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung, Vol 12 No 2 November 2022, Semarang, Hlm, 321

perdagangan internasional. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga mengandung unsur kesengajaan yang dapat mengarah pada penyelundupan.

Unsur pidana dalam Pasal 102 memperlihatkan adanya aspek moral dan hukum yang saling berkaitan. Setiap pelaku yang dengan sadar memberikan dokumen tidak benar dianggap memiliki niat jahat (mens rea) untuk menghindari kewajiban pabean. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ini. Proses hukum dilakukan dengan memperhatikan bukti administrasi serta barang bukti fisik yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dokumen dan barang yang dilaporkan. Penegakan ketentuan ini menjadi bentuk tanggung jawab negara terhadap tata niaga yang adil.

Pasal 103 memberikan penguatan terhadap pengaturan penyelundupan dengan menekankan pentingnya pemberitahuan pabean yang benar. Setiap tindakan memasukkan atau mengeluarkan barang tanpa pemberitahuan yang sah dianggap sebagai penyelundupan. Modus operandi yang sering terjadi adalah dengan menggunakan dokumen palsu untuk menutupi jenis, jumlah, atau nilai barang sebenarnya. Perbuatan tersebut secara langsung melanggar kepercayaan yang diberikan oleh otoritas pabean dan menciptakan ketidakseimbangan ekonomi. Sanksi pidana diberikan untuk memberikan efek jera dan menjaga stabilitas perdagangan nasional.

Keterkaitan antara Pasal 102 dan 103 memperlihatkan hubungan erat antara kebenaran dokumen dan kepatuhan terhadap prosedur kepabeanan. Pelaku penyelundupan kerap memanfaatkan celah hukum dengan membuat atau menggunakan dokumen palsu demi menghindari bea masuk. Upaya tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian besar bagi negara. Regulasi ini menegaskan bahwa integritas dokumen pabean menjadi kunci utama dalam sistem pengawasan barang lintas batas. Pemalsuan dokumen sama artinya dengan merusak tatanan administrasi negara.

Pasal 106A menjadi bentuk respons hukum terhadap penyelundupan yang dilakukan oleh korporasi. Dalam praktiknya, banyak tindak pidana kepabeanan dilakukan oleh badan usaha yang beroperasi di bidang ekspor-impor. Ketentuan ini mengatur bahwa korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana dengan hukuman yang lebih berat dibanding pelaku perorangan. Tanggung jawab pidana korporasi meliputi tindakan yang dilakukan oleh pengurus, direktur, atau karyawan atas nama perusahaan. Penegasan ini memperkuat posisi hukum negara dalam menghadapi kejahatan ekonomi terorganisir⁶⁷.

Penerapan Pasal 106A menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menyentuh individu, tetapi juga lembaga yang memiliki kapasitas hukum. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi mengacu pada prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha menjadi tanggung jawab badan hukum itu

⁶⁷ *Ibid.*, 323

sendiri. Ketentuan ini mendorong korporasi untuk menerapkan kepatuhan (compliance) terhadap seluruh aturan kepabeanan. Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa denda, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran badan hukum jika pelanggaran terbukti.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tidak terlepas dari tujuan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Perdagangan lintas negara memerlukan sistem hukum yang tegas agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang ingin merugikan negara. Pengawasan pabean yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten menjadi upaya menjaga integritas sistem ekspor-impor. Regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa kegiatan perdagangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap UU Kepabeanan menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan ekonomi.

Pemalsuan dokumen dalam konteks ekspor dan impor mencerminkan kejahatan ekonomi yang bersifat kompleks. Pelaku sering menggunakan jaringan dan teknologi untuk menyamaraskan pelanggaran yang dilakukan. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan teknis dalam mendeteksi keaslian dokumen pabean. Pemeriksaan dokumen elektronik dan audit sistem menjadi langkah strategis untuk mengungkap penyelundupan modern. Penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dibutuhkan untuk menjaga efektivitas regulasi kepabeanan⁶⁸.

⁶⁸ Ni Nyoman Muryatini, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menjual Dokumen Palsu Melalui Media Sosial Facebook*, Universitas Mahasaraswati, Denpasar, 2020, Hlm. 264.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menjadi payung hukum yang menyeluruh dalam menangani penyelundupan berbasis dokumen palsu. Ketentuan dalam pasal-pasalnya tidak hanya menegaskan larangan, tetapi juga memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum. Sanksi pidana yang diatur menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi sistem perekonomian nasional. Implementasi undang-undang ini diharapkan mampu menciptakan iklim perdagangan yang jujur dan transparan. Pemahaman masyarakat terhadap aturan kepabeanan menjadi faktor penting dalam mencegah tindak pidana penyelundupan di masa mendatang.

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan dasar hukum yang mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, termasuk ekspor dan impor. Regulasi ini memberikan pedoman substantif agar aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Pengaturan di dalamnya mencakup mekanisme perizinan, pengawasan, serta sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan perdagangan. Ketentuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga memiliki aspek hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku pelanggaran yang merugikan kepentingan nasional.

Kegiatan ekspor dan impor memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi negara. Pengaturan dalam Undang-Undang

ini dimaksudkan untuk melindungi pasar domestik dari praktik tidak jujur seperti penyelundupan, manipulasi harga, dan penggunaan dokumen palsu. Pengawasan perdagangan diarahkan untuk menciptakan sistem yang efisien dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan administrasi. Pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan mengenai larangan dan pembatasan barang yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius yang dapat mengganggu integritas sistem perdagangan nasional⁶⁹.

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar larangan atau pembatasan ekspor dan impor dapat dijatuhi hukuman pidana. Ketentuan ini menjadi landasan yuridis dalam menindak pelaku yang menggunakan cara-cara tidak sah untuk menghindari regulasi perdagangan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sering kali berkaitan dengan penggunaan dokumen palsu untuk memperoleh izin atau memanipulasi data barang. Kejadian seperti ini berpotensi merusak sistem distribusi nasional serta menimbulkan kerugian bagi negara.

Keterlibatan dokumen dalam sistem perdagangan menjadikan keaslian data sebagai elemen penting dalam kepatuhan hukum. Penggunaan dokumen palsu sering dijadikan modus oleh pelaku penyelundupan untuk meloloskan barang yang dilarang atau dibatasi. Pemerintah menempatkan pengawasan dokumen sebagai bagian dari

⁶⁹ Rambus M. M. S. M., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Manusia*, Universitas Kristen Wira Wacana, Sumba, 2025, Hlm, 98

strategi pencegahan kejahatan ekonomi. Ketentuan ini menegaskan pentingnya transparansi administrasi dalam kegiatan ekspor dan impor. Keabsahan dokumen merupakan instrumen utama dalam menjaga kredibilitas sistem perdagangan internasional yang melibatkan berbagai pihak.

Tindak pidana perdagangan yang menggunakan dokumen palsu menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan penipuan terhadap otoritas negara. Pelaku secara sadar berupaya mengelabui sistem untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan cara melanggar hukum. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak tegas pelaku penyelundupan yang beroperasi melalui jalur perdagangan internasional. Penegakan hukum yang efektif diperlukan agar kejahatan serupa tidak terus berulang.

Penggunaan dokumen palsu dalam konteks perdagangan tidak hanya mengancam keuangan negara, tetapi juga mengganggu reputasi Indonesia di mata dunia. Kepercayaan mitra dagang luar negeri sangat bergantung pada kepatuhan hukum dan integritas sistem perdagangan nasional. Praktik pemalsuan dokumen menunjukkan lemahnya pengawasan administrasi serta potensi kolusi antara pihak swasta dan oknum aparat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan agar penyimpangan dapat segera dideteksi dan dicegah sejak dini.

Penegakan Pasal 113 tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memperkuat tata kelola perdagangan yang bersih. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berperan penting dalam memantau kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan ekspor-impor. Setiap dokumen perdagangan harus diverifikasi secara menyeluruh agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan ilegal. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha yang mencoba mengakali aturan melalui pemalsuan atau manipulasi administratif. Kejelasan hukum memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang taat aturan.

Keterpaduan antara Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Kepabeanan menciptakan sistem hukum yang saling melengkapi. Kepabeanan mengatur aspek fiskal, sementara perdagangan mengatur aspek substantif dari aktivitas eksport dan impor. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah penyelundupan serta menjaga keamanan ekonomi nasional. Pemalsuan dokumen dalam kegiatan eksport-impor termasuk pelanggaran ganda karena melanggar dua rezim hukum sekaligus. Sinergi antara instansi pemerintah menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum di bidang perdagangan internasional⁷⁰.

Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan menuntut kolaborasi antara aparat penegak hukum dan instansi teknis terkait. Proses investigasi terhadap penggunaan dokumen palsu harus

⁷⁰ Raymond, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Manusia*, Universitas Kristen Wira Wacana, Sumba, 2025, Hlm, 76

dilakukan secara transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sistem digitalisasi perizinan dan pelacakan barang dapat membantu mengurangi potensi pemalsuan dokumen. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperkuat infrastruktur hukum melalui mekanisme modernisasi administrasi. Pengawasan berbasis teknologi menjadi kunci dalam mencegah tindak pidana perdagangan di era globalisasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mempertegas posisi hukum negara dalam melindungi aktivitas ekspor-impor dari praktik ilegal. Regulasi ini memastikan bahwa setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas setiap dokumen yang digunakan. Ketentuan pidana dalam Pasal 113 menjadi pilar utama dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan berbasis dokumen palsu. Keberadaan undang-undang ini diharapkan mampu mewujudkan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berdaya saing tinggi sesuai dengan prinsip hukum ekonomi nasional.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menjadi instrumen hukum penting yang memberikan rincian teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh aspek kegiatan ekspor dan impor, termasuk ketentuan administrasi serta perizinan yang wajib dipatuhi oleh pelaku

usaha. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, khususnya jika disertai penggunaan dokumen palsu, dianggap sebagai bentuk tindak pidana serius yang mengganggu ketertiban perdagangan nasional. Penegakan hukum berdasarkan PP ini bertujuan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan perdagangan lintas negara.

Ketentuan dalam PP Nomor 29 Tahun 2021 menegaskan pentingnya kebenaran dokumen dalam setiap proses ekspor dan impor. Dokumen seperti invoice, bill of lading, serta surat izin ekspor-impor harus memenuhi keaslian dan keabsahan hukum. Penggunaan dokumen palsu dalam proses ini dapat merugikan negara melalui manipulasi nilai barang, penghindaran pajak, dan penyelundupan komoditas tertentu. Pelaku yang terbukti memalsukan dokumen perdagangan dapat diberat dengan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Regulasi ini memperkuat sistem pengawasan terhadap lalu lintas perdagangan internasional Indonesia⁷¹.

Pemerintah melalui PP Nomor 29 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada pejabat berwenang untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen perdagangan secara elektronik. Sistem digitalisasi tersebut diharapkan dapat meminimalkan praktik kecurangan seperti pemalsuan tanda tangan, cap resmi, dan identitas

⁷¹ Rahmah, Zahra, Implikasi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelundupan Barang, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Universitas Islam Sultan Agung, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang. Hlm, 88

perusahaan. Upaya ini juga menjadi langkah pencegahan terhadap tindak pidana penyelundupan yang sering menggunakan dokumen palsu sebagai alat kejahatan. Keterpaduan sistem pengawasan antara instansi terkait memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari praktik ilegal yang merugikan keuangan negara dan merusak kepercayaan mitra dagang luar negeri.

PP ini juga mengatur mekanisme sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku penyimpangan administratif hingga tindakan pidana berat. Pemberian sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera serta menegakkan kepastian hukum bagi seluruh pelaku perdagangan. Sanksi dapat berupa pencabutan izin usaha, denda, maupun hukuman penjara jika terbukti terjadi tindak pidana penyelundupan dengan dokumen palsu. Aparat penegak hukum seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan Kementerian Perdagangan memiliki peran penting dalam memastikan penerapan sanksi berjalan efektif sesuai prinsip keadilan dan proporsionalitas hukum.

Penerapan PP Nomor 29 Tahun 2021 turut mendorong reformasi tata kelola perdagangan agar lebih transparan dan berintegritas. Pengawasan yang berbasis teknologi informasi memungkinkan deteksi dini terhadap indikasi pelanggaran dokumen ekspor-impor. Regulasi ini juga menjadi instrumen pencegahan terhadap penyelundupan barang terlarang, manipulasi data asal barang, serta praktik dumping. Penegakan hukum terhadap pelaku yang menggunakan dokumen palsu tidak hanya melindungi kepentingan

negara, tetapi juga menjaga persaingan usaha yang sehat di lingkungan perdagangan internasional.

Peraturan ini memperlihatkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat supremasi hukum di bidang perdagangan global. Integrasi antara regulasi nasional dengan standar perdagangan internasional memastikan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang adaptif terhadap tantangan ekonomi modern. Penerapan sanksi tegas terhadap penyelundupan berbasis dokumen palsu menunjukkan bahwa negara menempatkan aspek kejujuran dan legalitas sebagai pondasi utama dalam kegiatan ekonomi. Keterpaduan regulasi antara PP Nomor 29 Tahun 2021 dan UU Perdagangan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan kepentingan nasional secara menyeluruh⁷².

f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kepabeanan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kepabeanan merupakan salah satu peraturan turunan yang memperjelas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Regulasi ini memberikan pedoman operasional terkait pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor, termasuk mekanisme pemeriksaan, pengawasan, dan penyelesaian kewajiban kepabeanan. Ketentuan dalam PP ini memperkuat sistem pengawasan

⁷² Jonathan, James, Pemalsuan Dokumen Negara Asal Barang Impor dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Pidana, *Paradigma*, Universitas Atma Jaya, Vol 24 No 1 Januari 2023, Jakarta. Hlm, 998

terhadap dokumen yang digunakan dalam proses ekspor-impor agar sesuai dengan ketentuan hukum. Setiap pelanggaran administratif atau pidana yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen diarahkan kembali pada sanksi sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan.

Ketentuan dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 memiliki tujuan utama menciptakan sistem kepabeanan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan atas dokumen ekspor-impor dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk meminimalkan potensi kecurangan. Pejabat bea dan cukai memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan fisik maupun administratif terhadap barang dan dokumen yang dicurigai palsu. Pemalsuan dokumen dalam kegiatan ekspor-impor dianggap sebagai tindak pidana serius karena mengancam stabilitas ekonomi dan integritas perdagangan internasional. Oleh karena itu, PP ini memperkuat peran aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran tersebut.

Peraturan ini juga menekankan pentingnya kepatuhan pengguna jasa kepabeanan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Setiap eksportir dan importir wajib menyampaikan dokumen asli dan sah sebagai dasar penerbitan perizinan serta pelaksanaan kegiatan perdagangan luar negeri. Penggunaan dokumen palsu tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan bea masuk, tetapi juga merusak reputasi Indonesia di mata mitra dagang global. Aparat penegak hukum dapat menindak tegas pelaku pemalsuan berdasarkan rujukan pada

pasal-pasal dalam UU Kepabeanan yang memberikan ancaman pidana⁷³.

Aspek hukum dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 memberikan dasar yang kuat bagi otoritas bea dan cukai dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku penyelundupan. Penegakan hukum diarahkan pada penerapan prinsip kepastian dan keadilan dengan memastikan setiap pelanggaran didasarkan pada bukti sahih. Prosedur penyidikan dilakukan secara sistematis melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Keberadaan PP ini menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan kepabeanan berjalan sesuai prinsip good governance yang menolak segala bentuk manipulasi dokumen.

Sanksi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan dokumen palsu dalam konteks kepabeanan bersifat tegas dan proporsional. Setiap pihak yang terbukti membuat, menggunakan, atau memfasilitasi dokumen palsu dapat diberat pidana sesuai ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Kepabeanan. Ketentuan ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara PP 39/2021 dan UU Kepabeanan sebagai dasar hukum utama. Penegakan sanksi tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga dapat dikenakan terhadap badan hukum yang terlibat dalam tindakan penyelundupan.

Pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2021 menjadi landasan penting dalam memperkuat sistem hukum kepabeanan di Indonesia.

⁷³ *Ibid.*, Hlm, 999

Penegasan terhadap keaslian dokumen dan kejujuran administrasi menjadi elemen utama dalam mendukung kelancaran ekspor dan impor barang. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dokumen palsu diharapkan mampu menekan praktik penyelundupan yang merugikan keuangan negara. Penerapan aturan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum di bidang perdagangan internasional serta menjaga kepercayaan dunia terhadap sistem hukum nasional.

- g. Perpres Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Perdagangan

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Perdagangan merupakan instrumen hukum yang berfungsi memperkuat sistem pengawasan terhadap kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Aturan ini dirancang untuk menciptakan koordinasi yang lebih efektif antara kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta lembaga pengawas lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan agar setiap proses perdagangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak disalahgunakan untuk tindakan melawan hukum seperti penyelundupan dengan dokumen palsu.

Penerapan Perpres ini menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam membangun mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Setiap instansi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur secara spesifik untuk menghindari

tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan. Keberadaan aturan ini membantu menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan perdagangan, terutama yang menggunakan dokumen palsu sebagai alat untuk mengelabui otoritas kepabeanan.

Pengawasan berdasarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2020 juga menitikberatkan pada aspek pencegahan. Prosedur administratif diperkuat agar potensi penyimpangan dapat terdeteksi sejak awal. Sistem pengawasan terpadu memungkinkan pertukaran data dan informasi secara real time antara lembaga terkait, sehingga mempercepat proses verifikasi dokumen ekspor-impor. Langkah ini penting dalam menghadapi modus kejahatan ekonomi yang semakin kompleks, termasuk pemalsuan dokumen untuk tujuan penyelundupan barang⁷⁴.

Efektivitas pelaksanaan Perpres ini sangat bergantung pada integrasi sistem informasi antar lembaga serta kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Peningkatan kapasitas aparatur pengawas menjadi bagian penting agar mekanisme pengawasan tidak hanya bersifat formalitas. Implementasi yang konsisten dapat mengurangi risiko korupsi, manipulasi data, dan penyalahgunaan wewenang yang kerap menjadi celah dalam proses pengawasan perdagangan lintas negara.

⁷⁴ Maulani, Nabila, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Oleh Warga Negara Indonesia, *Jurnal Penegakan Hukum dan Masyarakat Berkeadilan*, Amirul Bangun Bangsa Publishing, Vol 3 No 1 September 2025, Jakarta. Hlm, 225

Ketentuan dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2020 juga mendukung penerapan hukum pidana dalam konteks penegakan terhadap pelaku penyelundupan. Data hasil pengawasan yang dikumpulkan dapat menjadi alat bukti awal untuk penyidikan tindak pidana. Mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan memungkinkan adanya tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terindikasi menggunakan dokumen palsu. Dengan demikian, Perpres ini berperan sebagai dasar administratif yang memperkuat proses hukum substantif⁷⁵.

Pelaksanaan Perpres Nomor 58 Tahun 2020 menjadi bagian integral dari strategi nasional pemberantasan penyelundupan dan perdagangan ilegal. Pengaturan yang jelas mengenai tata cara pengawasan tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat sistem hukum dalam menghadapi praktik kriminal di sektor perdagangan internasional. Keterpaduan antar lembaga melalui regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan perdagangan yang legal, transparan, serta berkeadilan bagi seluruh pelaku ekonomi nasional.

h. Permendag Nomor 18, 19, dan 20 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18, 19, dan 20 Tahun 2021 memiliki peran penting dalam pengawasan aktivitas ekspor dan impor di Indonesia. Ketiga regulasi tersebut menjadi pedoman teknis

⁷⁵ Leimena, Bernard William, Policy Analysis for Handling Criminal Offenses in the Field of Exports, *Jurnal Advokasi*, Universitas Kristen Satya Wacana, Vol 10 No 2 Agustus 2024, Salatiga. Hlm, 434

yang mengatur tata cara dan persyaratan administratif bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan lintas negara. Tujuan dari penerbitan Permendag ini adalah untuk menciptakan sistem perdagangan yang tertib, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan, termasuk tindakan penyelundupan yang dilakukan melalui penggunaan dokumen palsu.

Permendag Nomor 18 Tahun 2021 menetapkan daftar barang yang dilarang untuk dieksport dan diimpor berdasarkan pertimbangan ekonomi, keamanan, kesehatan, serta lingkungan. Pengaturan ini memberikan batasan jelas terhadap jenis komoditas yang tidak boleh keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. Pelaku usaha yang berupaya memalsukan dokumen agar dapat meloloskan barang-barang terlarang termasuk dalam kategori tindak pidana penyelundupan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini penting untuk melindungi kepentingan nasional dan mencegah kerugian negara.

Permendag Nomor 19 Tahun 2021 lebih berfokus pada pengaturan teknis kegiatan impor, mencakup tata cara pengajuan izin, verifikasi dokumen, dan kewajiban pelaporan. Setiap importir wajib melampirkan dokumen resmi seperti Surat Persetujuan Impor dan laporan hasil verifikasi surveyor. Pemalsuan terhadap dokumen tersebut dapat mengakibatkan sanksi administratif hingga pidana, karena dianggap merusak integritas sistem perdagangan dan

mengancam stabilitas ekonomi nasional. Regulasi ini memastikan agar arus barang impor sesuai dengan ketentuan yang sah⁷⁶.

Permendag Nomor 20 Tahun 2021 mengatur tata cara pelaksanaan ekspor dengan ketentuan yang serupa, meliputi persyaratan administrasi dan teknis yang wajib dipenuhi oleh eksportir. Ketentuan ini dirancang untuk menjamin legalitas dokumen ekspor serta keaslian informasi barang yang dikirim ke luar negeri. Pemalsuan laporan surveyor, invoice, atau sertifikat asal barang menjadi pelanggaran serius yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Tujuan utamanya adalah mencegah praktik curang yang dapat menurunkan reputasi perdagangan Indonesia di kancah internasional.

Keterkaitan antara ketiga Permendag ini membentuk satu kesatuan sistem pengawasan yang komprehensif terhadap kegiatan ekspor dan impor. Regulasi tersebut mengatur dari aspek larangan komoditas hingga prosedur perizinan dan verifikasi dokumen. Pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dianggap melanggar prinsip kepatuhan administratif dan dapat diberat hukum. Sinergi antara Permendag 18, 19, dan 20 Tahun 2021 menciptakan sistem kontrol berlapis yang efektif dalam mencegah manipulasi dokumen perdagangan.

Kepatuhan terhadap Permendag tersebut tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan juga bentuk tanggung jawab

⁷⁶ Yanuardi, Prasetyo Hadi Agung, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyaludungan Barang dengan Dokumen Palsu, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung, Vol 11 No 2 November 2025, Semarang. Hlm, 156

hukum bagi setiap pelaku usaha. Sistem perdagangan internasional yang sehat membutuhkan transparansi dokumen agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan ilegal. Pemalsuan dokumen yang digunakan untuk menipu otoritas kepabeanan dapat menghambat kelancaran arus barang dan merusak iklim investasi. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya penerapan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan ini.

Sanksi yang diatur dalam Permendag ini berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ekspor-impor dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan perdagangan, hingga pidana penjara bila terbukti menggunakan dokumen palsu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran administratif dalam konteks perdagangan dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila disertai unsur kesengajaan untuk menipu aparat berwenang.

Pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan Permendag 18, 19, dan 20 Tahun 2021 melibatkan peran aktif lembaga seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Perdagangan. Koordinasi antarinstansi ini penting agar proses pemeriksaan dokumen berjalan transparan dan efisien. Data hasil pengawasan dapat menjadi alat deteksi dini terhadap praktik penyelundupan, khususnya yang menggunakan dokumen palsu. Dengan sistem verifikasi elektronik,

pemerintah berupaya meminimalisir kemungkinan manipulasi dokumen secara manual⁷⁷.

Peraturan ini juga memiliki fungsi edukatif bagi para pelaku usaha agar memahami pentingnya kepatuhan hukum dalam kegiatan perdagangan. Pemahaman terhadap dokumen yang sah dan mekanisme izin ekspor-impor akan mengurangi risiko terjadinya pelanggaran. Pemerintah secara berkelanjutan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada eksportir dan importir untuk mendorong budaya kepatuhan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang jujur dan berintegritas.

Kehadiran Permendag Nomor 18, 19, dan 20 Tahun 2021 menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem hukum perdagangan nasional. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga menjadi benteng terhadap tindak pidana penyelundupan yang merugikan negara. Implementasi yang efektif dari ketiga peraturan tersebut akan menciptakan sistem perdagangan luar negeri yang aman, teratur, dan sesuai prinsip good governance. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas ekonomi Indonesia di tingkat global.

⁷⁷ Fudin, Muhammad Zaki, Analisis Pelanggaran Hukum Pidana Khusus Pemalsuan Dokumen dalam Proses Ekspor Impor, *Wajah Hukum*, Universitas Batanghari Jambi, Vol 6 No 1 Juni 2024, Jambi, Hlm, 332

B. Pertanggungjawaban Pidana Diterapkan Dalam Kasus

Penyelundupan Ekspor Impor Barang Dengan Dokumen Palsu

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep utama dalam sistem hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Prinsip ini berakar pada asas *tiada pidana tanpa kesalahan* yang menegaskan bahwa kesalahan merupakan elemen mutlak dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban. Setiap tindakan melanggar hukum harus melalui proses pembuktian yang obyektif untuk menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan atau kelalaian. Pemahaman yang benar mengenai pertanggungjawaban pidana sangat penting agar hukum tidak diterapkan secara sewenang-wenang terhadap warga negara.

Konsep pertanggungjawaban pidana juga berhubungan erat dengan asas legalitas yang menjadi dasar dalam setiap sistem hukum modern. Tidak ada satupun perbuatan dapat dihukum tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Penerapan asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib berpedoman pada ketentuan undang-undang yang berlaku dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan

sebagai tindak pidana. Prinsip ini memastikan hukum berjalan secara adil dan proporsional⁷⁸.

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai unsur kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana mencakup dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Unsur ini menjadi dasar dalam menentukan tingkat berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Analisis terhadap unsur kesalahan diperlukan untuk membedakan antara tindakan yang dilakukan dengan niat jahat dan tindakan yang terjadi karena ketidakhati-hatian. Penegakan hukum yang berkeadilan selalu mempertimbangkan perbedaan ini secara objektif.

Peranan kesadaran hukum dalam pertanggungjawaban pidana menjadi faktor penting untuk menilai tingkat kesalahan pelaku. Hukum menganggap seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memiliki kemampuan membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatan menjadi syarat mutlak dalam menentukan tanggung jawab pidana. Individu yang tidak memiliki kemampuan ini, seperti anak di bawah umur atau orang dengan gangguan kejiwaan, tidak dapat dibebani tanggung jawab penuh. Pemahaman ini menunjukkan bahwa hukum pidana juga memperhatikan aspek kemanusiaan dalam penerapannya.

⁷⁸ Ariyanto, Yusril Wira Budi, Haniyah, Budi Handayani, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelundupan Pakaian Bekas Impor, *Al Mikraj*, Universitas Insuriponorogo, Vol 11 No 2 Desember 2024, Ponorogo. Hlm, 88

Aspek moral dan etika menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konsep pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana tidak hanya menilai pelanggaran secara yuridis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Setiap tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian publik harus direspon dengan sanksi yang sepadan agar tercipta keseimbangan antara keadilan dan ketertiban sosial. Prinsip ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menghukum, melainkan juga mendidik masyarakat agar menjauhi perilaku menyimpang⁷⁹.

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan. Sanksi pidana diharapkan memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Penegakan hukum yang efektif harus diiringi dengan upaya pembinaan dan edukasi agar pelaku dapat kembali menjadi bagian masyarakat yang patuh hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi korektif dan rehabilitatif.

Konsep keadilan retributif dan keadilan restoratif menjadi bagian penting dalam teori pertanggungjawaban pidana modern. Keadilan retributif menekankan pada pemberian hukuman yang setimpal atas perbuatan salah, sedangkan keadilan restoratif menitikberatkan pada

⁷⁹ Ibrahim, Muhammad Amien, Alif Tri Handoyo, Maria Susan Anggreainy, Hybrid Deep Learning for Legal Text Analysis: Predicting Punishment Durations in Indonesian Court Rulings, *arXiv*, 2024. Hlm, 667

pemulihan kerugian dan keseimbangan sosial. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang manusiawi dan efektif. Penerapan keduanya harus mempertimbangkan karakteristik tindak pidana yang terjadi serta tujuan penegakan hukum yang ingin dicapai.

Kehadiran hukum pidana dalam masyarakat tidak hanya sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan kepentingan umum. Pertanggungjawaban pidana membantu menciptakan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Masyarakat akan merasa terlindungi apabila pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang adil sesuai tingkat kesalahannya. Hukum yang ditegakkan secara konsisten akan menumbuhkan kesadaran hukum dan memperkuat legitimasi lembaga peradilan di mata publik.

Kajian teoritis mengenai pertanggungjawaban pidana diperlukan sebelum memasuki pembahasan kasus-kasus konkret dalam praktik. Pemahaman mendalam terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban membantu menjelaskan bagaimana hukum pidana bekerja dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan. Setiap kasus memiliki kompleksitas tersendiri yang memerlukan analisis berdasarkan prinsip umum hukum pidana. Pendekatan ini penting untuk menghindari kesalahan penerapan hukum dan memastikan setiap keputusan hukum memiliki dasar yang kuat⁸⁰.

⁸⁰ Rico Septiadi, *Kajian Juridis Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Bangladesh Terhadap Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia*, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, 2021, Hlm. 15

Landasan teoretis tentang pertanggungjawaban pidana menjadi pijakan awal untuk memahami penerapannya dalam tindak pidana ekonomi modern. Kajian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan sanksi pidana. Pemahaman tersebut akan menjadi dasar untuk menilai bagaimana hukum diterapkan terhadap kasus penyelundupan eksport impor yang melibatkan penggunaan dokumen palsu. Pendekatan sistematis dan rasional diperlukan agar penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Prinsip dan unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyelundupan eksport impor barang dengan dokumen palsu;

1. Subjek Pertanggungjawaban Pidana

Subjek pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyelundupan eksport impor barang dengan dokumen palsu memiliki cakupan yang luas karena tindak pidana ini dapat dilakukan oleh individu maupun badan hukum. Penerapan tanggung jawab pidana tidak hanya melihat pelaku langsung, tetapi juga pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil kejahatan.

Sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa setiap orang yang berperan dalam kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan kadar kesalahannya. Prinsip ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana keterlibatan individu atau entitas korporasi dalam pelanggaran hukum kepabeanan.

Individu sebagai pelaku utama memiliki posisi sentral dalam pembuktian tindak pidana penyelundupan karena tindakan pemalsuan dokumen umumnya dilakukan oleh orang perorangan. Importir atau eksportir yang memperoleh keuntungan langsung dari tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Keterlibatan mereka biasanya ditunjukkan dengan penggunaan dokumen palsu dalam proses ekspor atau impor barang yang bertujuan menghindari kewajiban pajak atau bea masuk. Penegakan hukum terhadap individu ini menjadi langkah awal untuk memastikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa mendatang⁸¹.

Pemberi Jasa Kepabeanan (PPJK) juga termasuk subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti membantu atau membuat dokumen palsu. Keterlibatan PPJK sering kali muncul melalui manipulasi data pada dokumen pabean seperti invoice, packing list, atau manifest. Unsur kesengajaan menjadi faktor penting dalam menentukan tanggung jawab hukum PPJK karena tindakan tersebut dapat merugikan negara dan mengganggu keadilan perdagangan internasional. Ketelitian dalam mengidentifikasi peran PPJK menjadi bagian penting dalam proses penyidikan kepabeanan.

Karyawan atau pegawai yang bekerja di perusahaan eksportir atau importir juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mereka secara aktif berpartisipasi dalam pemalsuan dokumen. Peran mereka dapat mencakup penyusunan data fiktif, pengubahan informasi

⁸¹ Riva'i, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022, Hlm. 5.

barang, atau manipulasi nilai transaksi. Prinsip tanggung jawab individu menegaskan bahwa meskipun bertindak atas perintah atasan, setiap orang tetap memiliki kesadaran hukum untuk menolak perbuatan melanggar hukum. Dalam konteks ini, kejahatan korporasi tidak meniadakan tanggung jawab pidana personal para pelakunya⁸².

Korporasi sebagai badan hukum juga dapat dijadikan subjek pertanggungjawaban pidana jika kejahatan dilakukan untuk dan atas nama korporasi tersebut. Doktrin ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Ketika pengurus atau karyawan bertindak dalam lingkup kewenangannya dan tindakannya menguntungkan perusahaan, maka korporasi dianggap bertanggung jawab. Pendekatan ini menegaskan bahwa badan hukum tidak dapat bersembunyi di balik tanggung jawab individu.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menuntut pembuktian adanya hubungan erat antara tindakan individu dengan kepentingan perusahaan. Unsur “untuk dan atas nama korporasi” menjadi kunci dalam menentukan tanggung jawab hukum badan tersebut. Jika terbukti bahwa kejahatan dilakukan sebagai bagian dari kebijakan atau strategi bisnis korporasi, maka sanksi dapat dijatuhan baik kepada korporasi maupun pengurusnya. Mekanisme

⁸² Riza Sedyadi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)*, Universitas IBLAM, Jakarta, 2022, Hlm. 50

ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai mengakomodasi prinsip modern dalam penegakan hukum ekonomi.

Korporasi yang terbukti melakukan penyelundupan dengan menggunakan dokumen palsu dapat dijatuhi pidana berupa denda, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin operasional. Penerapan sanksi tersebut diatur dalam Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan yang memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh badan hukum. Kebijakan ini memperlihatkan komitmen negara dalam menjaga integritas sistem perdagangan internasional dan mencegah praktik korupsi serta manipulasi administrasi eksport-impor⁸³.

Prinsip kesalahan (schuld) menjadi dasar utama dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana baik terhadap individu maupun korporasi. Setiap pelaku harus terbukti memiliki niat jahat (mens rea) atau melakukan perbuatan dengan kesadaran akan akibat hukumnya. Dalam konteks korporasi, kesalahan dapat dibuktikan melalui kebijakan perusahaan yang mendorong terjadinya pelanggaran. Penerapan prinsip ini memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bersifat objektif, tetapi berdasarkan pada pembuktian yang adil dan proporsional.

Hubungan antara pelaku individu dan korporasi sering kali bersifat simbiotik, di mana keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan menjadi motivasi utama tindak pidana. Oleh karena itu,

⁸³ Tigor Maruhum Sitorus, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor*, Universitas Medan Area, Medan, 2021, Hlm. 18

hukum harus mampu menembus batas formal antara individu dan entitas bisnis untuk mencapai keadilan substantif. Pengawasan internal dan penerapan kepatuhan hukum dalam korporasi menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyelundupan. Pemahaman ini menguatkan pandangan bahwa kejahanan ekonomi tidak dapat dilihat hanya sebagai pelanggaran administratif semata.

Penegakan hukum terhadap subjek pertanggungjawaban pidana dalam penyelundupan ekspor impor dengan dokumen palsu menuntut sinergi antara aparat keabeanan, kejaksaan, dan pengadilan. Tujuannya agar proses hukum berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Pendekatan yang komprehensif akan menciptakan efek preventif terhadap pelaku potensial lainnya. Pengaturan ini mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional sekaligus memperkuat integritas sistem hukum pidana di bidang perdagangan internasional.

2. Unsur-Unsur yang Membentuk Pertanggungjawaban Pidana

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyelundupan ekspor impor barang dengan dokumen palsu menjadi dasar utama bagi penegakan hukum yang adil dan objektif. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya menilai akibat yang ditimbulkan, tetapi juga memperhatikan hubungan antara perbuatan dan kesalahan pelaku. Pembuktian setiap unsur harus dilakukan secara cermat agar penegakan hukum tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Pendekatan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana

ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat⁸⁴.

Analisis terhadap unsur obyektif menjadi langkah pertama dalam menentukan adanya perbuatan pidana. Unsur ini berfokus pada tindakan nyata pelaku yang menggunakan dokumen palsu dalam proses ekspor maupun impor. Perbuatan semacam itu dianggap telah melanggar ketentuan hukum karena menipu sistem administrasi kepabeanan. Dokumen palsu biasanya digunakan untuk menghindari kewajiban bea masuk atau menyembunyikan nilai barang yang sebenarnya. Tindakan ini mengandung potensi besar terhadap kerugian negara dan mengancam integritas sistem perdagangan internasional Indonesia.

Keterkaitan antara penggunaan dokumen palsu dan proses pemberitahuan pabean kepada Bea Cukai menjadi bukti nyata adanya pelanggaran. Setiap proses ekspor dan impor mensyaratkan keaslian dokumen seperti invoice, packing list, serta sertifikat asal barang. Pemalsuan terhadap dokumen tersebut mengakibatkan data yang diterima aparat tidak sesuai kenyataan. Keadaan ini menghambat proses pengawasan serta mengakibatkan kesalahan dalam penetapan nilai pabean. Kejahatan semacam ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak sistem kepercayaan dalam perdagangan global.

⁸⁴ Jonathan J. Jonathan., *Op.*, *Cit.*, Hlm, 45

Kerugian negara yang timbul akibat penggunaan dokumen palsu merupakan akibat langsung dari perbuatan pidana. Kerugian ini bisa berupa kurang bayar bea masuk, pajak, maupun pelanggaran terhadap larangan dan pembatasan impor tertentu. Penggunaan dokumen palsu menjadi strategi untuk menghindari kewajiban fiskal yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Selain itu, dampak ekonomi yang ditimbulkan dapat mempengaruhi kestabilan pasar domestik karena persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha legal dan ilegal. Pengawasan yang lemah memperbesar peluang kejahatan serupa terulang.

Unsur subyektif dalam pertanggungjawaban pidana mengacu pada keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Dalam kasus ini, aspek kesengajaan atau kelalaian menjadi ukuran utama penilaian kesalahan. Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak yang sadar dan terarah untuk melakukan tindak pidana. Dalam konteks penyelundupan, pelaku mengetahui bahwa dokumen yang digunakannya tidak sah, namun tetap memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan. Unsur ini menunjukkan adanya niat jahat (mens rea) yang memperkuat dasar penjatuhan pidana.

Kesengajaan atau opzet merupakan unsur penting dalam membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana. Pelaku yang dengan sadar membuat atau menggunakan dokumen palsu berarti telah memiliki niat untuk melanggar hukum. Perbuatan seperti memalsukan nilai transaksi atau mengubah asal barang merupakan bentuk konkret

dari kesengajaan. Dalam praktiknya, pembuktian unsur ini dilakukan melalui penyelidikan atas jejak komunikasi, dokumen elektronik, dan hubungan antara pelaku dengan pihak terkait. Kesengajaan menjadi dasar kuat bagi jaksa untuk menuntut pidana penjara maupun denda.

Konsep dolus eventualis menggambarkan bentuk kesalahan di mana pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang, tetapi tetap menerima risiko tersebut. Dalam praktik penyelundupan, pelaku mungkin mengetahui bahwa dokumen yang digunakan meragukan keasliannya, namun memilih tetap menggunakannya demi kemudahan proses. Kondisi ini menegaskan adanya kesadaran terhadap risiko hukum, namun diabaikan karena dorongan keuntungan ekonomi. Sikap acuh tak acuh terhadap potensi pelanggaran menjadi bukti bahwa unsur kesalahan tetap terpenuhi.

Pemahaman terhadap dolus eventualis menunjukkan kompleksitas pembuktian dalam perkara pidana ekonomi. Pelaku sering kali tidak secara langsung memalsukan dokumen, melainkan menggunakan jasa pihak ketiga yang menawarkan kemudahan ekspor atau impor. Tanggung jawab tetap melekat karena pelaku mengetahui risiko hukum namun tidak melakukan verifikasi yang memadai. Keengganan untuk memastikan keaslian dokumen menjadi bentuk penerimaan risiko secara sadar. Dalam konteks ini, hukum menilai adanya kesalahan karena pelaku lalai menggunakan akal sehat dan kehati-hatian yang seharusnya⁸⁵.

⁸⁵ Efrianto, *Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Akta Otentik*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2024, Hlm. 40.

Kealpaan atau culpa menjadi unsur terakhir dalam unsur subyektif pertanggungjawaban pidana. Meskipun jarang diterapkan dalam kasus penyelundupan, kealpaan tetap relevan ketika pelaku seharusnya dapat mencegah terjadinya kesalahan. Misalnya, importir yang gagal memeriksa validitas dokumen dari agen pengurusan barang meskipun memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Kepabeanan ditegaskan bahwa kelalaian yang menyebabkan kerugian negara tetap dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perdagangan.

Keterkaitan antara unsur obyektif dan subyektif membentuk kesatuan utuh dalam konsep pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana hanya karena akibatnya tanpa adanya kesalahan pelaku. Demikian pula, kesalahan tanpa perbuatan konkret tidak dapat dikenai sanksi pidana. Hukum pidana mensyaratkan kedua unsur tersebut harus terbukti secara kumulatif agar penjatuhan hukuman memiliki dasar yang sah. Prinsip ini menjadi fondasi bagi asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).

Pembuktian terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dilakukan melalui proses penyidikan dan persidangan yang ketat. Aparat penegak hukum wajib mengumpulkan alat bukti yang sah, seperti dokumen, keterangan saksi, dan hasil audit kepabeanan. Setiap unsur harus dibuktikan secara berjenjang agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan pelaku. Pendekatan forensik digital kini

juga digunakan untuk melacak sumber pemalsuan dokumen. Integritas proses pembuktian menentukan keabsahan putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman⁸⁶.

Korporasi sebagai subjek hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan penyelundupan dengan dokumen palsu. Dalam konteks ini, tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan pada individu, tetapi juga entitas hukum yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. Pembuktian dilakukan dengan menelusuri keputusan dan kebijakan internal perusahaan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Penerapan sanksi terhadap korporasi dapat berupa denda, pencabutan izin, atau pembekuan kegiatan usaha. Pendekatan ini memperkuat keadilan korporatif dalam sistem hukum nasional.

Penerapan unsur kesalahan pada korporasi bergantung pada sejauh mana kebijakan atau tindakan manajemen berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Jika pelanggaran dilakukan atas perintah pimpinan atau untuk kepentingan perusahaan, maka pertanggungjawaban pidana melekat pada badan hukum tersebut. Prinsip ini mendorong akuntabilitas manajerial dan memperkuat fungsi pengawasan internal. Pengadilan memiliki kewenangan menilai sejauh mana korporasi bersalah secara moral dan hukum. Tanggung jawab

⁸⁶ M. Z. Fudin, *Analisis Pelanggaran Hukum Pidana Khusus Pemalsuan Dokumen Perjalanan*, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, 2024, hlm. 35.

kolektif ini menjadi bagian dari sistem keadilan modern yang menuntut transparansi bisnis⁸⁷.

Pemahaman yang komprehensif terhadap unsur obyektif dan subyektif dalam pertanggungjawaban pidana menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum. Aparat harus mampu membedakan antara kesalahan yang disengaja dan yang bersifat lalai agar penjatuhan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan. Pendekatan proporsional ini mencegah kriminalisasi yang berlebihan terhadap pelaku usaha yang bertindak tanpa niat jahat. Efektivitas hukum akan terwujud apabila setiap unsur terbukti secara sah dan meyakinkan. Prinsip keadilan substantif harus selalu menjadi pedoman dalam setiap putusan pengadilan.

Pemenuhan seluruh unsur pertanggungjawaban pidana mencerminkan penerapan hukum yang objektif dalam kasus penyelundupan ekspor impor dengan dokumen palsu. Penguatan aspek pembuktian menjadi faktor penting dalam mencegah manipulasi hukum dan melindungi kepentingan negara. Setiap pelaku yang terbukti bersalah harus dijatuhi hukuman sesuai tingkat kesalahannya. Sistem hukum pidana Indonesia berperan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

3. Penerapan Dalam Praktik Penegakan Hukum

⁸⁷ Taufiq Hidayat, *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia*, Universitas Medan Area, Medan, 2019, hlm. 50.

Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyelundupan ekspor impor dengan dokumen palsu memerlukan proses pembuktian yang cermat. Penyidik harus mampu menunjukkan keterkaitan antara pelaku dengan dokumen yang dipalsukan melalui bukti fisik maupun digital. Dokumen seperti invoice, surat jalan, dan manifest barang menjadi alat utama untuk mengungkap modus operandi yang digunakan pelaku. Keaslian dokumen diperiksa melalui sistem kepabeanan dan instansi penerbit resmi. Kesalahan administratif dibedakan dari tindak pidana dengan melihat unsur niat dan kesengajaan. Oleh karena itu, tahap pembuktian menjadi inti dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat⁸⁸.

Proses pembuktian dalam tindak pidana ini juga melibatkan pemeriksaan laboratorium forensik untuk memastikan adanya perubahan atau manipulasi pada dokumen. Ahli grafologi atau forensik digital berperan menilai tanda tangan, stempel, atau metadata file elektronik. Pemeriksaan tersebut penting karena dokumen palsu sering dibuat dengan teknologi tinggi untuk menghindari deteksi. Setiap hasil pemeriksaan ahli digunakan untuk memperkuat pembuktian unsur kesengajaan. Fakta material yang ditemukan kemudian dituangkan dalam berita acara penyidikan. Dengan cara ini, penyidik dapat membangun argumentasi hukum yang kokoh di hadapan pengadilan.

Keterangan saksi memiliki nilai penting dalam memperjelas rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pegawai pelabuhan,

⁸⁸ Putri, Dita Ayu, Tinjauan Yuridis terhadap Penyelundupan Barang dengan Dokumen Palsu, *Jurnal Hukum Hasanuddin*, Universitas Hasanuddin, 2021, Makassar. Hlm, 98

petugas bea cukai, dan pihak rekanan bisnis biasanya dimintai keterangan mengenai proses administrasi pengiriman barang. Saksi dapat menjelaskan bagaimana dokumen diterima, diperiksa, dan digunakan dalam proses ekspor impor. Keterangan ini membantu menilai sejauh mana pelaku terlibat langsung atau melalui perantara. Validitas kesaksian diuji dengan bukti fisik yang ada. Penyidik memastikan bahwa setiap pernyataan saksi selaras dengan fakta hukum yang ditemukan selama proses penyidikan berlangsung.

Kerja sama lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menindak kasus penyelundupan dengan dokumen palsu. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Kejaksaan berperan dalam tahap penuntutan dan memastikan berkas perkara memenuhi syarat formil dan materiil. Sinergi antarinstansi ini diatur melalui mekanisme koordinasi dan supervisi hukum. Setiap lembaga memiliki tanggung jawab spesifik sesuai kewenangan yang diatur undang-undang. Kolaborasi tersebut meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum⁸⁹.

Kewenangan penyidikan yang dimiliki Direktorat Jenderal Bea dan Cukai didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan. Lembaga ini dapat melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan manipulasi dokumen

⁸⁹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana dalam Perspektif Ekonomi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 10.

kepabeanan. Penyidik bea cukai dapat memeriksa saksi, menyita barang bukti, dan melakukan penahanan sesuai prosedur hukum. Apabila hasil penyidikan dinilai lengkap, berkas akan dilimpahkan kepada kejaksaaan untuk proses penuntutan. Kewenangan khusus ini mempercepat penanganan kasus karena berada langsung di bawah otoritas fiskal negara. Mekanisme ini menunjukkan pentingnya fungsi pengawasan dalam sistem ekspor impor nasional.

Kepolisian berperan dalam mendukung penyidikan terutama pada aspek tindak pidana umum yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 263 KUHP mengatur bahwa pemalsuan surat yang menimbulkan kerugian dapat dikenai sanksi pidana. Aparat kepolisian dapat membantu menelusuri jaringan sindikat yang terlibat, terutama jika pemalsuan dilakukan secara terorganisir lintas wilayah. Penyidik kepolisian juga berwenang melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar area pelabuhan. Kerja sama dengan bea cukai memastikan penyidikan berlangsung komprehensif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kejaksaaan memiliki tanggung jawab utama dalam tahap penuntutan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penyidik. Jaksa penuntut umum menilai kelengkapan unsur delik, kesesuaian alat bukti, dan peran pelaku dalam tindak pidana. Dalam sidang pengadilan, jaksa menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan dari bea cukai dan kepolisian. Dakwaan tersebut mencakup uraian

perbuatan, alat bukti, serta pasal yang dilanggar. Jaksa juga berperan sebagai pengendali perkara agar proses hukum berjalan objektif dan transparan. Tahapan ini memastikan pelaku penyelundupan diproses sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang berlaku.


Asas strict liability diterapkan dalam konteks tertentu, terutama terhadap barang-barang yang dilarang atau dibatasi peredarannya. Dalam asas ini, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Pembuktian cukup menunjukkan bahwa pelaku memiliki atau mengimpor barang yang termasuk kategori terlarang. Asas ini digunakan untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga keamanan nasional. Namun, penerapannya tetap harus proporsional agar tidak mengabaikan asas praduga tak bersalah. Penegakan strict liability hanya diberlakukan pada situasi di mana kerugian publik lebih besar dibanding potensi kesalahan individu⁹⁰.

Penerapan asas strict liability tidak sepenuhnya cocok untuk kasus pemalsuan dokumen ekspor impor. Dalam perkara seperti ini, unsur kesengajaan tetap menjadi faktor penting yang harus dibuktikan. Pemalsuan dokumen memerlukan tindakan aktif dan sadar dari pelaku untuk menyesatkan pihak lain. Unsur niat jahat menjadi pembeda antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Oleh karena itu, penyidik dan jaksa wajib membuktikan adanya motif serta tujuan tertentu dalam penggunaan dokumen palsu. Pembuktian ini menjadi

⁹⁰ Yusuf Chibro, *Tindak Pidana Penyelundupan dan Kerugian Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 5.

dasar bagi hakim untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

Penerapan hukum dalam kasus penyelundupan dengan dokumen palsu mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan terencana. Pembuktian yang kuat, kerja sama antarinstansi, dan penerapan asas hukum yang tepat menjadi fondasi utama dalam menegakkan keadilan. Sistem hukum Indonesia menuntut bahwa setiap tindakan penyelundupan yang merugikan negara harus ditindak tegas berdasarkan bukti dan norma hukum yang berlaku. Penerapan pertanggungjawaban pidana ini diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana penyelundupan ekspor impor barang dengan menggunakan dokumen palsu diatur secara berlapis dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) menegaskan penguasaan negara atas cabang produksi penting dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga penyelundupan merugikan kepentingan publik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 372 menjadi dasar subsider untuk pemalsuan dokumen dan penggelapan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 106A mengatur sanksi pidana perorangan dan korporasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 113 menjerat pelanggaran larangan ekspor-impor. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021, Nomor 19 Tahun 2021, dan Nomor 20 Tahun 2021 memperkuat mekanisme pengawasan dan ketentuan teknis. Sinergi regulasi ini menjamin penegakan hukum, perlindungan ekonomi, dan integritas perdagangan nasional.


2. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus penyelundupan ekspor impor barang dengan dokumen palsu melibatkan subjek perorangan dan korporasi. Orang perorangan seperti importir, eksportir, pemberi jasa kepabeanan, dan karyawan yang secara langsung menggunakan atau membuat dokumen palsu dapat dimintai pertanggungjawaban. Korporasi dapat diberat pidana jika tindak pidana dilakukan atas nama dan untuk kepentingannya. Unsur obyektif berupa perbuatan menggunakan dokumen palsu yang merugikan negara, serta unsur subyektif seperti kesengajaan, dolus eventualis, atau kelalaian, harus terbukti. Praktik penegakan hukum memerlukan pembuktian dokumen fisik, keterangan saksi, ahli, dan koordinasi lintas lembaga. Asas pertanggungjawaban mutlak dapat diterapkan dalam kasus tertentu.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan ekspor-impor barang dengan dokumen palsu melalui koordinasi yang lebih efektif antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi canggih, seperti sistem elektronik untuk verifikasi dokumen, menjadi langkah penting dalam mendeteksi dan mencegah pemalsuan. Evaluasi dan pembaruan regulasi juga harus terus dilakukan agar sesuai dengan perkembangan perdagangan internasional. Penerapan sanksi pidana

dan administratif secara tegas akan menimbulkan efek jera bagi pelaku, sekaligus menjaga kepentingan ekonomi nasional.

2. Masyarakat, khususnya pelaku usaha ekspor dan impor, harus meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur hukum dan peraturan terkait dokumen ekspor-impor. Kesadaran akan konsekuensi pidana dari penggunaan dokumen palsu harus ditanamkan melalui edukasi dan pelatihan. Pelaku usaha disarankan untuk memanfaatkan layanan resmi dan transparan, serta melakukan verifikasi dokumen secara teliti sebelum transaksi. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan praktik penyelundupan dapat membantu aparat hukum mencegah kerugian negara. Kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat akan mendorong terciptanya perdagangan yang adil, transparan, dan berintegritas, sekaligus memperkuat perekonomian nasional.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019

Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003.

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987

Ari Yusuf, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, Arruzz Media, Yogyakarta, 2020.

Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016

Budi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyalundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta

Case, Karl E. dan Fair, Ray C., *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006

Djoko Prakoso, Bambang Riadi Lany, dan Amir Muchsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- ES Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Universitas Medan Area, Medan, 2015.
- H. J.E. Sahetapy, *Suatu Studi tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019
- Indiyanto Seno Aji, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Jonathan J. Jonathan, *Pemalsuan Dokumen Negara Asal Barang Impor dan Ekspor*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2023.
- Kamaruddin, *Tindak Pidana Penyaludupan Barang Ekspor dan Impor*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.
- Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- M. Z. Fudin, *Analisis Pelanggaran Hukum Pidana Khusus Pemalsuan Dokumen Perjalanan*, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, 2024, Efrianto, *Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2024
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2019
- Ni Nyoman Muryatini, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menjual Dokumen Palsu Melalui Media Sosial Facebook*, Universitas Mahasaraswati, Denpasar, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011

Pompe, *Handelingen van het Nederlandsch Juristen-Vereeniging*, Haarlem: Tjeenk Willink, 1939.

Purnamawati dan Fatmawati, *Ekonomi Perdagangan Global*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Rambus M. M. S. M., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Manusia*, Universitas Kristen Wira Wacana, Sumba, 2025.

Raymond, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Manusia*, Universitas Kristen Wira Wacana, Sumba, 2025.

Rico Septiadi, *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Bangladesh Terhadap Pemalsuan Dokumen Pengurusan Paspor Republik Indonesia*, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, 2021.

Riva'i, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.

Riza Sedyadi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)*, Universitas IBLAM, Jakarta, 2022.

Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015.

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Simons, *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1937.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015

Sri Endah Wahyuningsih, *Penerapan Prinsip-Prinsip Fleksibilitas Hukuman Dalam Hukum Islam Dalam Pembaruan Kuhp Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2018.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2014

Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2008.

Suryana, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018

Susilo, *Pengantar Ekonomi Internasional*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008.

Tandjung, *Perdagangan Internasional dan Kepabeanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Taufiq Hidayat, *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia*, Universitas Medan Area, Medan, 2019

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010

Tigor Maruhum Sitorus, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor*, Universitas Medan Area, Medan, 2021.

Todaro, Michael P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung Unila, 2019

Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*, Haarlem: De Erven F. Bohn, 1888.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2009.

Yusuf Chibro, *Tindak Pidana Penyelundupan dan Kerugian Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009

Zainal Abidin, *Hukum Pidana dalam Perspektif Ekonomi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kepabeanan.

Perpres Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengawasan Perdagangan.

Permendag Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Yang Dilarang Ekspor Dan Barang Yang Dilarang Impor.

Permendag Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

Permendag Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor.

C. JURNAL/ARTIKEL

Ariyanto, Yusril Wira Budi, Haniyah, Budi Handayani, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelundupan Pakaian Bekas Impor, *Al Mikraj*, Universitas Insuriponorogo, Vol 11 No 2 Desember 2024, Ponorogo.

Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah, Unissula*, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang.

Fudin, Muhammad Zaki, Analisis Pelanggaran Hukum Pidana Khusus Pemalsuan Dokumen dalam Proses Ekspor Impor, *Wajah Hukum*, Universitas Batanghari Jambi, Vol 6 No 1 Juni 2024, Jambi.

Ibrahim, Muhammad Amien, Alif Tri Handoyo, Maria Susan Anggreainy, Hybrid Deep Learning for Legal Text Analysis: Predicting Punishment Durations in Indonesian Court Rulings, *arXiv*, 2024.

Jonathan, James, Pemalsuan Dokumen Negara Asal Barang Impor dan Implikasinya terhadap Pertanggungjawaban Pidana, *Paradigma*, Universitas Atma Jaya, Vol 24 No 1 Januari 2023, Jakarta.

Leimena, Bernard William, Policy Analysis for Handling Criminal Offenses in the Field of Exports, *Jurnal Advokasi*, Universitas Kristen Satya Wacana, Vol 10 No 2 Agustus 2024, Salatiga.

Maulani, Nabila, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Oleh Warga Negara Indonesia, *Jurnal Penegakan Hukum dan Masyarakat Berkeadilan*, Amirul Bangun Bangsa Publishing, Vol 3 No 1 September 2025, Jakarta.

Nasution, Elly Sari, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, Universitas Medan Area, Vol 8 No 1 Juni 2015, Medan.

Putri, Dita Ayu, Tinjauan Yuridis terhadap Penyelundupan Barang dengan Dokumen Palsu, *Jurnal Hukum Hasanuddin*, Universitas Hasanuddin, 2021, Makassar.

Rahmah, Zahra, Implikasi Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelundupan Barang, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Universitas Islam Sultan Agung, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang.

Saputri, Rizky Dindah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor, *Jurnal Hukum Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung, Vol 12 No 2 November 2022, Semarang.

Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari –April 2014

Sri Endah Wahyuningsih,, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusahaann Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vo, 62 No 01, 2016.

Yanuardi, Prasetyo Hadi Agung, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang dengan Dokumen Palsu, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Universitas Islam Sultan Agung, Vol 11 No 2 November 2025, Semarang.

D. INTERNET/LAINNYA

<http://www.suarakaryaonline.com/ new.html?id=1 2414>, diakses tanggal 2 oktober 2025, Jam 14.00 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-7511905/bea-cukai-bongkar-penyaludapan-50-3-ton-rotan-ilegal-modus-dokumen-palsu>,
Diakses Tanggal 02 Oktober 2025 Jam 14.40 WIB

